



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : MASRI JOHNI ad BALANG SERE;
- 2 Tempat Lahir : Binuang;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 48 Tahun / 01 Juni 1972;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Tambakbayan TB 4/19 RT05 RW02 Kel.Catur Tunggal Kec.Depok Kab.Sleman DIY;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-23/T.Selor/Eoh.2/07/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MASRI JOHNY ad BALANG SERE (alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **MASRI JOHNY ad BALANG SERE (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1(satu) buah Laptop merk **HP** warna hitam dengan model 14-cm0066AU;
 - 2) 1 (satu) buah charger Laptop merkk **HP** warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah HandPhone merk **OPPO** tipe **F3** warna putih rose gold dengan IMEI 1 : 865249036613674, IMEI 2 : 865249036613666;

Dirampas untuk Negara

- 1) 1 (satu) buah Sim Card HandPhone dengan nomor 082138244132;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama **MASRI JOHNI** dengan nomor rekening : 6975153987;
- 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama **DANIEL ROBERTO SUNARYO** dengan nomor rekening : 6795212017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Masri Johnny**, tidak terbukti bersalah atau setidaknya menyatakan perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 378 KUHP.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Masri Johny dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Masri Johny dari tuntutan hukum;
2. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti pada keadaan semula.
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan Terdakwa MASRI JOHNI ad BALANG SERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-23/T.Selor/Eoh.2/07/2021 yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, dan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak secara keseluruhan risalah pembelaan dari Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-23/T.Selor/Eoh.2/04/2021, tanggal 29 April 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MASRI JOHNI ad BALANG SERE (Alm)**, antara bulan September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan cempedak RT33 RW12 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor. Kab.Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada akhir bulan September 2020 Sdr. YUSUF datang menemui Sdr. AMIRUDDIN dirumahnya di jalan cempedak RT33 RW12 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor. Kab.Bulungan untuk memberitahukan proyek pemasangan lampu tenaga surya yang dikelola oleh PT.IMZA yang mana info tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa mengirimkan fotmulir cara berkontrak dengan PT IRJ melalui Whatsapp kepada Sdr. YUSUF. Kemudian Sdr. Yusuf menunjukkan formulir syarat dan tata cara berkontrak dengan PT IRJ melalui handphonennya kepada Sdr. AMIRUDDIN;
- Selanjutnya Sdr.YUSUF mengatakan kepada Sdr. AMIRUDDIN **"Bahwa ini ada proyek dari PT IRJ yang ditawarkan oleh terdakwa, tetapi dalam didalam formulir ada dana pengkondisian Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"** kemudian Sdr. AMIRUDDIN mengatakan **"apa itu uang pengkondisian?"** lalu Sdr.YUSUF menelfon terdakwa untuk menanyakan maksud dari dana pengkondisian tersebut;
- Selanjutnya terdakwa menjawab bahwa Dana pengkondisian adalah dana untuk berkontrak dengan PT IRJ untuk mendapatkan Proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
- Selanjutnya Sdr. AMIRUDDIN dihubungkan dengan terdakwa melalui telepon dan Sdr AMIRUDDIN berkata **"Bagaimana Pak ?"** kemudian terdakwa menjelaskan **"kebetulan ini ada proyek program Indonesia terang yang dikelola oleh PT IRJ untuk pemasangan lampu jalan tenaga surya, ini proyek strategis banget pak, karena kita Cuma pemasangan saja dan itu anggarannya satu titik pemasangan Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan itu ada cashback 20% dari PT IRJ jadi bersihnya itu Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ini kita hanya menggali lubang sedalam 120 cm lebar 50x50 cm kemudian di cor, kita menyiapkan pasir, batu, besi, semen dan upah pekerja paling banyak habisnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),** lalu Sdr. AMIRUDDIN menanyakan bagaimana prosesnya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab **"ini bagus sekali pak, karena hanya dengan uang sebesar Rp.100.000.000, (serratus juta rupiah) kita sudah bisa berkontrak dengan PT IRJ dan besoknya saya pastikan bisa langsung tanda tangan kontrak dengan direktur PT IRJ (Ibu RISAYATI) dan saat itu juga langsung saya usaakan untuk tanda tangan invoice uang muka sehingga dalam dua minggu kita sudah dapat bekerja karena dana uang muka sebesar 30% akan masuk kerekening kita dan saya jelaskan dulu**

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pak amir bahwa saya ini dipercaya oleh PT IRJ sebagai tim audit yang akan mengaudit perusahaannya, jadi kalau saya minta nda mungkin tidak diperhatikan karena saya dengan direktornya teman baik, jadi banyak orang yang mau ambil proyek ini tapi tidak ada akses kedalam, saya kenal semua orang orang PT IRJ, bapak pokoknya percayakan kepada saya setelah bapak penuhi persyaratan ini otomatis kita sudah langsung bisa berkontrak dengan PT IRJ' ;

- Bahwa karena beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa, Sdr. AMIRUDDIN akhirnya yakin dan mempercayai serta menyanggupi uang pengkondisian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Sdr. AMIRUDDIN melakukan setor tunai di Bank BCA Balikpapan dan melakukan pengiriman ke Bank BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama DANIEL ROBERTO SUNAR dengan keterangan kirim atas permintaan bapak PT IRJ PJUTS;
- Bahwa setelah Sdr. AMIRUDDIN mengirimkan uang pengkodisian, Sdr. AMIRUDDIN berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa akan bertemu dengan Sdr. AMIRUDDIN di Jakarta. lalu pada tanggal 11 November 2020 dan terdakwa meminta kepada Sdr AMIRUDDIN untuk membelikan terdakwa tiket pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk penerbangan tanggal 12 November 2020 seharga Rp. 952.405,-;
- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AMIRUDDIN bertemu di Cowel Tower kemudian terdakwa mempertemukan Sdr. NIZAL staf marketing PT IRJ dengan Sdr.AMIRUDDIN. Sdr NIZAL menjelaskan persyaratan kontrak kerja sama dengan PT IRJ;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Sdr. AMIRUDDIN bertemu kembali dengan Sdr. NIZAL dan memberitau Sdr.NIZAL bahwa Sdr.AMIRUDDIN telah membayar Rp.60.000.000 sesuai dengan formulir syarat dan Tata Cara berkontrak dengan PT IRJ yang diberikan oleh terdakwa. Lalu Sdr.NIZAL melihat formulir syarat dan Tata Cara berkontrak dengan PT IRJ yang diberikan oleh terdakwa dan mengatakan kalau formulir itu tidak benar karena berbeda dengan formulir yang asli serta rekening atas nama DANIEL ROBERTO SUNAR juga tidak ada karena rekening PT IRJ menggunakan nama perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp.60.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MASRI JOHNI ad BALANG SERE (Alm)** , antara bulan September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan cempedak RT33 RW12 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor. Kab.Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir bulan September 2020 Sdr. YUSUF datang menemui Sdr. AMIRUDDIN dirumahnya di jalan cempedak RT33 RW12 Kel.Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor. Kab.Bulungan untuk menawarkan proyek pemasangan lampu tenaga surya yang dikelola oleh PT.IMZA yang mana info tersebut diperoleh dari terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 terdakwa mengirimkan fotmulir cara berkontrak dengan PT IRJ melalui Whatsapp kepada Sdr. YUSUF. Kemudian Sdr. Yusuf menunjukkan formulir syarat dan tata cara berkontrak dengan PT IRJ melalui handphonennya kepada Sdr. AMIRUDDIN;
- Selanjutnya Sdr.YUSUF mengatakan kepada Sdr. AMIRUDDIN **"Bahwa ini ada proyek dari PT IRJ yang ditawarkan oleh terdakwa, tetapi dalam didalam formulir ada dana pengkondisian Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"** kemudian Sdr. AMIRUDDIN mengatakan **"apa itu uang pengkondisian?"** lalu Sdr.YUSUF menelfon terdakwa untuk menanyakan maksud dari dana pengkondisian tersebut;
- Selanjutnya terdakwa menjawab bahwa Dana pengkondisian adalah dana untuk booking area untuk mendapatkan Proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
- Selanjutnya Sdr. AMIRUDDIN dihubungkan dengan terdakwa melalui telepon dan Sdr AMIRUDDIN berkata **"Bagaimana Pak ?"** kemudian terdakwa menjelaskan **" kebetulan ini ada proyek program Indonesia terang yang dikelola oleh PT IRJ untuk pemasangan lampu jalan tenaga surya, ini proyek strategis banget pak, karena kita Cuma pemasangan**

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan itu anggarannya satu titik pemasangan Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan itu ada cashback 20% dari PT IRJ jadi bersihnya itu Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) ini kita hanya menggali lubang sedalam 120 cm lebar 50x50 cm kemudian di cor, kita menyiapkan pasir, batu, besi, semen dan upah pekerja paling banyak habisnya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Sdr. AMIRUDDIN menanyakan bagaimana prosesnya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab "ini bagus sekali pak, karena hanya dengan uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) kita sudah bisa berkontrak dengan PT IRJ dan besoknya saya pastikan bisa langsung tanda tangan kontrak dengan direktur PT IRJ (Ibu RISAYATI) dan saat itu juga langsung saya usaakan untuk tanda tangan invoice uang muka sehingga dalam dua minggu kita sudah dapat bekerja karena dana uang muka sebesar 30% akan masuk rekening kita dan saya jelaskan dulu kepada pak amir bahwa saya ini dipercaya oleh PT IRJ sebagai tim audit yang akan mengaudit perusahaannya, jadi kalau saya minta nda mungkin tidak diperhatikan karena saya dengan direktornya teman baik, jadi banyak orang yang mau ambil proyek ini tapi tidak ada akses kedalam, saya kenal semua orang orang PT IRJ, bapak pokoknya percayakan kepada saya setelah bapak penuhi persyaratan ini otomatis kita sudah langsung bisa berkontrak dengan PT IRJ' ;

- Bahwa karena beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa, Sdr. AMIRUDDIN akhirnya yakin dan mempercayai serta menyanggupi uang pengkondisian sebesar Rp. 60.000.000 (enampuluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 Sdr. AMIRUDDIN melakukan setor tunai di Bank BCA Balikpapan dan melakukan pengiriman ke Bank BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama DANIEL ROBERTO SUNAR dengan keterangan kirim atas permintaan bapak PT IRJ PJUTS;
- Bahwa setelah Sdr. AMIRUDDIN mengirimkan uang pengkondisian, Sdr. AMIRUDDIN berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa akan bertemu dengan Sdr. AMIRUDDIN di Jakarta. lalu pada tanggal 11 November 2020 dan terdakwa meminta kepada Sdr. AMIRUDDIN untuk membelikan terdakwa tiket pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk penerbangan tanggal 12 November 2020 seharga Rp. 952.405,-;
- Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AMIRUDDIN bertemu di Cowel Tower kemudian terdakwa mempertemukan Sdr. NIZAL staf marketing PT IRJ

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr.AMIRUDDIN. Sdr NIZAL menjelaskan persyaratan kontrak kerja sama dengan PT IRJ;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2020 Sdr. AMIRUDDIN bertemu kembali dengan Sdr. NIZAL dan memberitau Sdr.NIZAL bahwa Sdr.AMIRUDDIN telah membayar Rp.60.000.000 sesuai dengan formulir syarat dan Tata Cara berkontrak dengan PT IRJ yang diberikan oleh terdakwa. Lalu Sdr.NIZAL melihat formulir syarat dan Tata Cara berkontrak dengan PT IRJ yang diberikan oleh terdakwa dan mengatakan kalau formulir itu tidak benar karena berbeda dengan formulir yang asli serta rekening atas nama DANIEL ROBERTO SUNAR juga tidak ada karena rekening PT IRJ menggunakan nama perusahaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian Rp.60.000.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin, MM. Bin Asia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi beranggapan apabila Terdakwa telah melakukan penipuan kepadanya sehingga dirinya merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi selama ini memiliki usaha, berbentuk CV, dirinya bergerak dalam bidang swasta, namun baru sekali ini mendapatkan tawaran yang besar dan menggiurkan serta baru sekali ini mencobanya;
 - Bahwa hubungan antara dirinya dengan Saksi Nur Yusuf adalah sahabat, rekan kerja/teman karena Saksi Nur Yusuf pernah memberikannya pekerjaan pengadaan lampu listrik di Dinas Pekerjaan Umum sedangkan Saksi bisa mengenal Terdakwa karena diberitahukan oleh Saksi Nur Yusuf dimana dalam penjelasan Saksi Nur Yusuf diketahui jika Terdakwa sebagai tim sukses Pak Yansen dan Terdakwa adalah saudara dari Pak Yansen;
 - Bahwa pada sekitar akhir September 2020, Saksi pernah bertemu dengan Saksi Nur Yusuf kemudian ditawari proyek pemasangan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dikelola PT. Imza Rizky Jaya yang mana prosesnya dari mendaftar sampai memperoleh kontrak diurus oleh Terdakwa, lalu Saksi diminta untuk mencari dana, namun dirinya menyatakan jika sedang tidak mempunyai dana;

- Bahwa di dalam penjelasannya Saksi mendapatkan informasi jika proyek ini strategis sekali dan akhirnya Saksi meminta Saksi Nur Yusuf untuk menjualkan tanah Saksi, namun terdapat kendala dikarenakan sertifikat tanah yang dimaksud sudah digunakan oleh Saksi sebagai jaminan kredit dan prosesnya memakan waktu yang lama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Yusuf setelah itu Saksi Nur Yusuf menghubungi Saksi untuk menanyakan tentang bagaimana keputusan proyek PJUTS tersebut dan Saksi menjawab jikalau dirinya sedang tidak mempunyai dana, akan tapi jikalau memang proyek tersebut betul-betul, Saksi bisa mencari pinjaman sehingga Saksi lantas berusaha untuk mencari dana;
- Bahwa ketika Saksi Nur Yusuf datang ke rumah Saksi untuk yang ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) kalinya atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, saat itu Saksi Nur Yusuf datang dengan istrinya yang bernama Masna pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 untuk menanyakan kepastian keikutsertaan Saksi dalam proyek pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi Nur Yusuf menjelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk memperoleh proyek kerjasama pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya itu hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disebut sebagai syarat untuk bisa berkontrak dan setelah tanda tangan kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, sekitar 2 (dua) minggu sudah dapat pencairan uang muka sehingga bisa langsung bekerja, kemudian prosesnya dari mulai mendaftar sampai memperoleh kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Nur Yusuf menelpon Terdakwa lalu mengenalkan dan memberikan teleponnya kepada Saksi sehingga akhirnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa "Saya ini namanya Pak Masri, dan saya dosen di UGM dan saya ditunjuk oleh PT. Imza Rizky Jaya sebagai tim auditor". Saksi juga berpikir apabila Terdakwa memiliki hubungan sangat akrab dengan Direktur PT. Imza Rizky Jaya karena Terdakwa mengatakan jika Direktur PT. Imza Rizky Jaya adalah teman baiknya, jadi Terdakwa bisa membantu mendapatkan proyek ini;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa memang terdapat proyek program Indonesia terang yang dikelola oleh PT. Imza Rizky Jaya untuk pemasangan lampu jalan tenaga surya yang berlokasi di Kabupaten Bulungan dengan nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa Saksi meminta nomor kontak Terdakwa (Masri Joni) kepada Saksi Nur Yusuf sehingga Saksi diberi kontak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan "Nanti saya carikan uang, yang penting betul-betul" kepada Saksi Nur Yusuf, namun tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp "Apa kabar, bagaimana", lalu saya di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Sayang pak kalo kita gak ambil" lalu saya menjawab "Apa saja persyaratannya?" lalu Terdakwa mengatakan "Begitu kita bayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), besok saya sudah pastikan bisa langsung kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, kita bisa langsung dapatkan invoice untuk uang muka 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu, Pak Amir bisa langsung masuk uangnya sebagai dana untuk bekerja 30% (tiga puluh persen), jadi kita hanya menyediakan uang paling banyak sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nah itu kita bisa langsung berkontrak";
- Bahwa sebelum melakukan transfer Saksi memang belum pernah bertemu dengan Terdakwa, pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa Saksi akan mencari uang, Saksi mengatakan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa "Ada orang yang mau meminjamkan dana kepada saya di Balikpapan, dengan syarat jaminan surat tanah, tapi saya minta pastikan jangan sampai ini bermasalah, saya ini sudah habis-habisan, saya tidak punya apa-apa lagi, hanya ini saja yang saya punya, kalau ini bermasalah, habis saya", lalu Saksi Nur Yusuf membicarakan dengan istrinya, tidak lama kemudian Saksi Nur Yusuf menghubungi Saksi lagi dan mengatakan "Pak Amir jangan di transfer dulu, kalau bisa bawa sendiri uangnya dan jangan berangkat sendiri, kalau bisa ada teman nanti yang foto-foto" tapi Saksi pikir kalau Saksi harus membawa Saksi Nur Yusuf membutuhkan biaya besar jadi Saksi diam saja, kemudian Saksi pergi ke Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan Saksi bertemu dengan orang yang mau meminjamkan uang dengan

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jaminan surat tanah milik Saksi, lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi mengatakan jika telah mendapatkan uang yang dimaksud;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan setor tunai uang untuk dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ketika berada di Balikpapan pada tanggal 10 November 2020, setelah Saksi mendapat pinjaman dari rekannya di Balikpapan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi melakukan setor tunai di Bank BCA Balikpapan, ke Rek BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama Daniel Roberto Sunaryo;
 - Bahwa alasan Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengatakan untuk mengambil proyek dan itu adalah persyaratan untuk mendapatkan proyek, tanda tangan kontrak proyek;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal sama sekali seseorang bernama Sdr. Daniel Roberto Sunaryo, Saksi juga tidak paham rekening tersebut milik Terdakwa atau milik Terdakwa dengan Saksi Nur Yusuf, Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa tentang siapa nama yang tertera dalam Bank BCA yang Saksi kirimkan Uang Pengkondisiannya tersebut lalu Terdakwa menjawab jika Sdr. Daniel Roberto Sunaryo adalah orang dari PT. Imza Rizky Jaya, dijelaskan jika "ini rekeningnya orang PT. Imza Rizky Jaya, Pak Daniel ini orang dalam PT. Imza Rizky Jaya, jadi seperti admin, pokoknya punya kewenangan lah untuk membantu proses administrasi di dalam untuk kontrak proyek";
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang memegang rekening tersebut adalah Terdakwa atau PT. Imza Rizky Jaya;
 - Bahwa setelah mengirimkan uangnya tersebut Saksi berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi di Jakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa meminta Saksi untuk membelikan tiket pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk penerbangan tanggal 12 November 2020 seharga Rp952.405,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);
 - Bahwa kegiatan Saksi ketika di Jakarta antara lain pada tanggal 12 November 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Senen, di Cowell Tower dimana dalam pertemuan tersebut Saksi dipertemukan dan diperkenalkan dengan Saksi Nizal yang merupakan staf marketing PT. Imza Rizky Jaya dan dalam pertemuan itu Saksi mendapat penjelasan terkait persyaratan kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya,

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan itu selain membayar dana administrasi proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Saksi masih harus membayar dana provisi sebesar 1 % dan nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, esoknya pada tanggal 13 November 2020, Saksi mentransfer uang administrasi proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu :
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM BCAdengan tujuan pengiriman ke rekening BCA dengan nomor rekening 588556388 atas nama Imza Rizky Jaya PT;
- Bahwa nomor rekening tersebut tertera dalam persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer dana administrasi proyek Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di Plaza Indonesia, pada saat itu Terdakwa juga meminta tiket pulang kembali ke Yogyakarta hari itu juga dengan alasan akan mengajar di Universitas Gajah Mada (UGM) sehingga Saksi membelikan tiket pesawat ke Yogyakarta seharga Rp948.987,00 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), kemudian sebelum kembali ke Yogyakarta Terdakwa juga sempat menawari Saksi proyek lain, akan tetapi tidak Saksi gubris, karena untuk mengikuti kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya ini saja, Saksi merasakan ada kejanggalan terkait dengan dana pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kejanggalan yang Saksi rasakan ketika Saksi bertemu dengan Saksi Nizal, dimana Saksi Nizal tidak pernah membahas uang pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, ditambah penjelasan dari Saksi Nizal yang menjelaskan bahwa Saksi juga harus membayar dana profesi 1% dari nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sedangkan menurut penjelasan Terdakwa cukup dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi sudah bisa mendapatkan kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya;

- Bahwa setelah Saksi merasakan ada kejanggalaan Saksi mencoba mencari nomor Saksi Nizal, yang kemudian Saksi dapat nomor kontak kantor Saksi Nizal dari web PT. Imza Rizky Jaya. Setelah mendapatkan nomor tersebut Saksi berkomunikasi dengan Saksi Nizal dan melakukan pertemuan kembali pada tanggal 13 November 2020 sekira malam hari di Rumah Makan yang Saksi lupa lokasinya di mana, dalam pertemuan itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Nizal bahwa Saksi sudah mentransfer dana administrasi proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam kesempatan itu juga Saksi bertanya kepada Saksi Nizal sehubungan dengan persyaratan untuk mendapat kontrak kerja dengan PT. Imza Rizky Jaya, dari penjelasan Saksi Nizal ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa terkait dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) seperti yang tertera dalam Formulir Syarat Dan Tata Cara Berkontrak Rekanan PT. Imza Rizky Jaya yang diberikan oleh Terdakwa, disebut oleh Saksi Nizal hal itu tidak benar adanya, disebutkan pula bahwa formulir yang diberikan Terdakwa itu tidak benar, karena berbeda dengan formulir yang asli dari PT. Imza Rizky Jaya yang Saksi dapat dari Saksi Nizal selaku marketing PT. Imza Rizky Jaya serta terkait rekening nama Daniel Roberto Sunaryo juga tidak ada, karena rekening PT. Imza Rizky Jaya menggunakan nama perusahaan;
- Bahwa perbedaan antara persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan persyaratan yang Saksi dapatkan dari PT. Imza Rizky Jaya adalah jika dari marketing persyaratannya yakni harus membayar provisi 1% dari nilai kontrak terlebih dahulu, apabila nilai kontraknya sebesar Rp18.750.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka provisi 1% sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus disetor ke PT. Imza Rizky Jaya, kemudian barulah bisa bertandatangan kontrak, tetapi persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa bukan seperti demikian, dikatakan bahwa bersedia membayar provisi 1% tetapi tidak dikatakan membayar duluan, yang harus dibayar terlebih dahulu adalah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa kepada Saksi, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di peruntukkan sebagai uang pengkondisian sebagai syarat utama untuk berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya dan Terdakwa meyakinkan akan memastikan setelah membayar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) maka besoknya langsung menandatangani kontrak bersama direktur PT. Imza Rizky Jaya dan mendapatkan barcode keanggotaan sebagai Sub-Kontrak dan barcode ini untuk sarana berkomunikasi dengan PT. Imza Rizky Jaya terkait proyek PJUTS (penerangan jalan umum tenaga surya);
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada marketing diketahui memang ada proyek untuk penerangan jalan umum tenaga surya tetapi persyaratannya bukan begitu, persyaratannya pertama harus mempunyai perusahaan, lalu membayar provisi 1 % setelah itu tanda tangan kontrak;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke marketing tentang apakah ada orang yang bernama Daniel Roberto Sunaryo di PT. Imza Rizky Jaya kemudian marketing mengatakan jika tidak ada orang yang bernama Daniel Roberto Sunaryo;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan juga kepada Saksi Nizal apakah benar Terdakwa sebagai auditor di PT. Imza Rizky Jaya lalu Saksi Nizal berkata bahwa tidak benar kalau Terdakwa sebagai auditor PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada bagian marketing tentang apakah Terdakwa memang bisa membawa orang masuk ke proyek di PT. Imza Rizky Jaya dimana bagian marketing mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa kenal dengan marketing yang lama dan biasanya diarahkan melalui marketing yang lama dan tidak kenal dengan marketing yang baru jadi Terdakwa mengetahui informasi melalui marketing yang lama;
- Bahwa dalam pengetahuan Saksi tentang pekerjaan asli Terdakwa pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah dosen namun Saksi tidak mengetahui kebenarannya dan yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa bisa menguruskan ke PT. Imza Rizky ialah karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah dosen di UGM, Saksi tidak melakukan kroscek karena tidak punya akses kesana, Saksi hanya melihat beberapa foto di facebook Terdakwa, memang terdapat foto dosen UGM di facebooknya, melihat itu Saksi

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



sedikit percaya, kemudian selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara sepupu Pak Yansen calon wakil gubernur;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada Terdakwa ialah Terdakwa mengatakan jika dirinya sebagai auditor serta Terdakwa juga mengatakan sebagai teman baik dari Direktur PT. Imza Rizky Jaya yang bernama Ibu Rizayati dimana Saksi sempat menanyakan kepada marketing dan mendapat jawaban jika Terdakwa bukan teman baik Direktur PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa setelah menemukan adanya kejanggalan Saksi berusaha membujuk Terdakwa untuk bisa mengembalikan uang Saksi serta menghubungi Saksi Nizal dimana pada waktu itu Saksi Nizal mengatakan bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening perusahaan dan Saksi Nizal mengatakan bahwa akan mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Nizal menyuruh Saksi untuk menagih langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan sedangkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang dimana Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab jika Terdakwa nanti akan menghubungi Pak Daniel dan Bu Riza, terdakwa mengatakan "ini mau ketemu Bu Riza dan Pak Daniel membicarakan masalah penyeter uang itu", katanya sudah ketemu dan siap mengembalikan uangnya, nanti tanggal-tanggal sekian dikembalikan;
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum tandatangan kontrak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada Januari 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Nizal Fakri Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah manajer marketing di perusahaan PT. Imza Rizky Jaya sejak tahun 2020 tepatnya sejak keluarnya Sdr. Arman yang merupakan manajer sebelumnya dan mengetahui perkara ini setelah pihak kepolisian memberitahu Saksi terkait dugaan tindak pidana yang

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan korban adalah Saksi Amiruddin dengan kerugian mencapai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa hal tersebut berkaitan dengan dana pengkondisian untuk dapat mengikuti proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dilaksanakan PT. Imza Rizky Jaya dimana proyek tersebut memang benar adanya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Imza Rizky Jaya dan hubungan antara PT. Imza Rizky Jaya dengan Terdakwa karena PT. Imza Rizky Jaya terbuka untuk umum, mencari sub-kontraktor, sehingga Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi melalui website dan menghubungi Saksi, hal demikian diketahui karena Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Amiruddin di warung kopi black drip loby cowell tower dan Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan nomor Saksi dari PT. Imza Rizky Jaya melalui website www.irj.co.id;
- Bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama kali yang terjadi pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa dalam pertemuan Saksi menanyakan "siapa yang akan berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya?", dan Terdakwa menjawab "bahwa Saksi Amiruddin yang akan berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Amiruddin "apakah bapak sudah membaca persyaratannya?", Saksi Amiruddin menjawab "saya sudah membaca persyaratannya", dan setelah itu Saksi menanyakan "apakah masih ada pertanyaan dari persyaratan tersebut?", dan Saksi Amiruddin menjawab "tidak", setelah pembicaraan itu Saksi pamit dan pergi pulang sendirian;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan lagi persyaratan berkontrak PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin pada saat pertemuan tersebut karena Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Amiruddin yakni "apakah bapak sudah membaca persyaratannya?", Saksi Amiruddin menjawab "sudah";
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi Amiruddin, Saksi melakukan pertemuan kembali dengan Saksi Amiruddin tanpa dihadiri oleh Terdakwa pada tanggal 14 November 2020, sebab Saksi Amiruddin menghubungi Saksi melalui aplikasi WhatsApp dan mengajak bertemu di Kedai Kopi Yan Jalan Sabang Jakarta Pusat pukul 20.00 wib dimana Saksi Amiruddin berkata kepada Saksi untuk meminta Saksi menjelaskan

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana proses berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya dan Saksi menanyakan kembali kepada Saksi Amiruddin “bukannya kemarin bapak sudah mengatakan bahwa bapak sudah membaca persyaratannya?”, setelah itu Saksi Amiruddin menanyakan kepada Saksi “kenapa kontraknya belum keluar?” dan Saksi menanyakannya kembali kepada Saksi Amiruddin “apakah bapak sudah membayar provisi 1% dan administrasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” setelah itu Saksi meminta persyaratan yang Saksi Amiruddin pelajari sebelumnya dan Saksi Amiruddin mengirimkan persyaratan tersebut kepada Saksi melalui aplikasi WhatsApp dalam bentuk dokument word. Setelah Saksi membacanya, Saksi menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa “persyaratan itu tidak benar dan bukan persyaratan resmi dari pihak kami, karena dipersyaratkan resmi dari pihak kami tidak disebutkan dana pengondisian, karena pihak kami hanya ada persyaratan pembayaran provisi 1% dari nilai kontrak dan administrasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut wajib ditransfer ke rekening perusahaan PT. Imza Rizky Jaya”, setelah penjelasan tersebut Saksi kirimkan persyaratan resmi dari PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin;

- Bahwa ketika membaca antara syarat yang sempat diberikan oleh Saksi Amiruddin dan syarat berkontak dari PT. Imza Rizky Jaya yang berbeda adalah tentang dana pengondisian sebab di PT. Imza Rizky Jaya tidak tertera dana pengondisian untuk proses ini, juga tidak ada konsep tentang booking area sehingga kalau menggunakan syarat-syarat yang pernah ditunjukkan kepada Saksi ketika bertemu dengan Saksi Amiruddin, maka syarat itu tidak bisa digunakan untuk ikut sub-kontraktor di perusahaan Saksi;
- Bahwa apabila terdapat orang yang ingin bekerjasama sebagai sub-kontraktor dengan PT. Imza Rizky Jaya, mengenai pembayarannya provisi 1% dan administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pembayarannya transfer ke rekening perusahaan atas nama PT. Imza Rizky Jaya dengan Bank BCA Cabang Lindeteves Trade Center (LTC) Hayam Wuruk;
- Bahwa persyaratan dari PT. Imza Rizky Jaya bersifat tetap dan tidak pernah ada revisi;
- Bahwa Saksi Amiruddin pernah mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan dengan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk membayar administrasi, Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruhnya namun hal demikian adalah termasuk persyaratan PT. Imza Rizky Jaya dan Saksi mengetahui bahwa yang mengirim uang itu adalah Saksi Amiruddin atau bukan Terdakwa karena Saksi Amiruddin mengirimkan bukti transfer kepada Saksi, lalu Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang kapan provisi 1% dikirimkan ke rekening PT. Imza Rizky Jaya;

- Bahwa untuk saat ini uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan dari perusahaan karena Saksi Amiruddin tidak membayarkan provisi 1%;
- Bahwa maksud provisi 1% misalnya jika Saksi Amiruddin mengambil 1000 unit, maka 1% dari 1000 unit itu adalah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan jumlah tersebut merupakan batasan minimalnya (pengambilan kontrak) lalu ditambah dengan administrasi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa ketika syaratnya sudah dipenuhi dalam arti telah membayar provisi 1% dan administrasi maka hari berikutnya bisa langsung dilakukan kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa di perusahaan Saksi (PT. Imza Rizky Jaya) tidak ada yang bernama Daniel Roberto Sunaryo serta Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa rekening BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama Daniel Roberto Sunaryo bukanlah rekening yang digunakan oleh PT. Imza Rizky Jaya karena nomor rekening resmi yang digunakan oleh PT. Imza Rizky Jaya adalah Nomor rekening 5885563888 atas nama PT. Imza Rizky Jaya Bank BCA Cabang Lindeteves Trade Center (LTC) Hayam Wuruk;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui profesi Terdakwa dikarenakan Saksi mengetahui Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa di Cowell Tower bersama Saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk vendor maupun sub-kontraktor di PT. Imza Rizky Jaya, Terdakwa juga tidak pernah memberikan kon kepada Saksi serta Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa sebelumnya namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pekerjaan atau kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya selain melalui Saksi;

- Bahwa proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sudah berjalan sejak Saksi masuk di PT. Imza Rizky Jaya tahun 2019 dan untuk seluruh Indonesia belum selesai hingga saat ini, sedangkan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang berkaitan dengan Terdakwa masih dalam tahap prosedur;
- Bahwa proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) juga ada yang di Kalimantan namun Saksi tidak mengetahui lokasi pastinya karena yang memegang data di bagian administrasi dan untuk proyek yang berkaitan dengan Terdakwa, Saksi juga tidak dapat mengingatnya;
- Bahwa dalam proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa, Saksi Amiruddin atau Sdr. Daniel Roberto Sunaryo;
- Bahwa Jajaran direksi di PT. Imza Rizky Jaya yakni Komisaris utama Dr. Gempar Soekarno Putra, setelah itu Direktur Utama Hj. Rizayati, Wakil Direktur I Clara Monica akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa mengenal atukah tidak dengan direktur utama;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa bekerja sebagai tim auditor PT. Imza Rizky Jaya karena seluruh karyawan atau tim auditor PT. Imza Rizky Jaya tertera di website resmi PT. Imza Rizky Jaya dan dipublikasikan melalui link www.irj.co.id;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bersedia bertemu dengan Terdakwa karena prinsipnya Saksi sebagai manajer marketing harus yakin kepada seluruh calon sub-kontraktor PT. Imza Rizky Jaya dan mewajibkan untuk bertemu dengan calon sub-kontraktor PT. Imza Rizky Jaya dan Saksi biasanya bertemu dengan calon sub-kontraktor di luar jam kerja misalnya sore, Saksi tidak membawa dokumen apa-apa, melainkan Saksi menanyakan apakah sudah membaca persyaratannya, bila sudah berarti Saksi akan membuat pertemuan selanjutnya di kantor PT. Imza Rizky Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak memiliki nomor telepon Saksi sedangkan yang dimiliki oleh Terdakwa adalah nomor telepon Sdr. Arman, lalu proses pembuatan janji bertemu dengan pihak PT. Imza Rizky Jaya selalu melalui Sdr. Arman, sehingga Sdr. Arman meminta izin untuk mengirimkan nomor

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Saksi ke Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menghubunginya kemudian Sdr. Arman menyampaikan informasi untuk bertemu bersama dengan Saksi Amiruddin;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi yang pada pokoknya persyaratan secara umum sudah Terdakwa sampaikan kepada Saksi Amiruddin dan Terdakwa meminta Saksi untuk menyampaikan syarat yang berhubungan dengan cara berkontak dimana Saksi sudah menjelaskan adanya syarat 1% dari nilai kontrak yang disebut dengan provisi 1% dan administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 untuk membahas pengiriman provisi 1% yang pada pokoknya Saksi Amiruddin belum bisa membayar dana provisi tersebut karena salah membawa rekening tabungan;
- Bahwa tidak benar jika Saksi tidak mengenal Terdakwa sebab Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi di kantor PT. Imza Rizky Jaya di ruang kerja Saksi, membawa rekanan PT. Imza Rizky Jaya yang sudah berkontrak, ada 3 perusahaan dari Kalimantan Barat yang sudah berkontrak dan Saksi yang melayaninya, dan foto untuk membuat KTA berkomunikasi juga dengan Saksi dan bertemu dengan Saksi, sehingga kalau Saksi berkata tidak mengenal Terdakwa hal itu tidak tepat, karena keduanya pernah bertemu bahkan Terdakwa membawa rekanan yang sudah berkontrak;
- Bahwa Terdakwa dengan Ibu Rizayati pernah bertemu langsung yaitu di ruangan meeting dan di ruangan Saksi saat Saksi masih menjadi staf;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut Saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengenal Terdakwa, karena Saksi bertugas di bawah arahan manajer marketing;
- Terkait penjelasan persyaratan di cowell tower Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Amiruddin, "apakah masih ada pertanyaan dari persyaratan tersebut" Terdakwa dan Saksi Amiruddin menjawab "Tidak", setelah itu Saksi pulang;
- Mengenai kedekatan Terdakwa dengan Ibu Rizayati, Saksi tidak mengetahui;

Terhadap tanggapan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. Saksi Nur Yusuf Bin Abdul Aziz, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali pada saat silaturahmi dan pada saat pendaftaran Calon Gubernur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 Terdakwa menghubungi istri Saksi untuk menyampaikan kepada Saksi, "ipar ini ada proyek penerangan jalan umum dan ini bagus, bagaimana cara untuk dapatkan proyek ini, karena proyek ini bagus sekali", lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "nantilah bang kita bicarakan saya masih sibuk ini" setelah beberapa lama Terdakwa mengirimkan Formulir cara berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Saksi Amiruddin, pada saat Saksi datang ke rumah Saksi Amiruddin di Jl. Cempedak Rt/Rw 33/12 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara, pada bulan lupa tahun 2020, saat itu Saksi menjelaskan bahwa kedatangan Saksi adalah untuk menawarkan proyek Pemasangan lampu tenaga surya yang dikelola PT. Imza Rizky Jaya, yang darimana Info tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, Saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa seorang dosen di Universitas Gajah Mada (UGM) selain itu juga Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa adalah adik sepupu Sdr. YANSEN (calon Wagub Kaltara) pada saat itu. Sehubungan dengan proyek pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) Saksi jelaskan kepada Saksi Amiruddin dengan cara menunjukkan formulir Syarat dan Tata Cara Berkontrak Rekanan PT. Imza Rizky Jaya Rizky Jaya yang ada di handphone Saksi, lalu Saksi teruskan formulir tersebut kepada Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2020, kurang lebih seminggu setelah pertemuan pertama di rumah Saksi Amiruddin, Saksi kembali mengunjungi rumah Saksi Amiruddin untuk bersilaturahmi, dan dikesempatan itu Saksi Amiruddin menanyakan kepada Saksi mengenai perkembangan proyek penerangan jalan umum tersebut. Saksi sampaikan kepada Saksi Amiruddin bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkembangan proyek tersebut, lalu Saksi Amiruddin menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Amiruddin masih mengumpulkan dana untuk proyek Penerangan Jalan Umum tersebut, lalu di pertemuan kedua juga Saksi bersama Saksi Amiruddin mempelajari mengenai isi formulir kontrak PT. IRJ tersebut;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi berkata kepada Saksi Amiruddin bahwa "ada ini ada proyek dari PT. Imza Rizky Jaya yang di tawarkan oleh Sdr. Masri Joni" lalu Saksi berkata kepada Saksi Amiruddin "Ada ini di dalam formulir uang pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", Saksi Amiruddin berkata menanyakan kepada Saksi "apa itu uang pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan maksud dari Dana Pengkondisian Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berkata "Bang ini ada yang berminat tentang Proyek yang abang tawarkan" dan menanyakan tentang maksud dari dana pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa dana pengkondisian adalah dana untuk booking area lalu Saksi menyerahkan handphone kepada Saksi Amiruddin untuk menanyakan lebih jelas terkait proyek Penerangan Jalan Umum kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sepengetahuan Saksi uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah untuk dana booking area untuk mendapat tempat pemasangan PJUTS di wilayah kaltara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dugaan penipuan dimana Terdakwa dijemput pihak kepolisian pada tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Keringinan Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman Prov DIY;
- Bahwa pada waktu itu yang ditangkap hanya Terdakwa sendiri, pihak kepolisian memberitahukan surat tugas yang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada masalah terkait proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan Saksi Amiruddin dimana sebetulnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Amiruddin, Terdakwa mengetahui dari Saksi Nur Yusuf;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Amiruddin berkaitan dengan informasi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan PT. Imza Rizky Jaya dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Amiruddin calon rekanan PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Imza Rizky Jaya dan dirinya bisa menawarkan kepada Saksi Amiruddin mengenai proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan PT. Imza Rizky Jaya karena akhir tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arman manajer marketing PT. Imza Rizky Jaya, mulai dari sana kemudian Terdakwa mengetahui beberapa kegiatan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) ini, kemudian Terdakwa mencari rekanan-rekanan, yang secara kebetulan dapat dari Kalimantan Barat dan sudah berkontrak, dari sana kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Amiruddin karena berkaitan dengan kesempatan mengerjakan di Kalimantan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah serabutan, Terdakwa berjualan gas di rumah dan memproduksi bata ringan;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Amiruddin adalah Saksi Nur Yusuf sekira bulan November 2020, Terdakwa tidak menggunakan kata dosen ketika berkenalan dengan Saksi Amiruddin tetapi menggunakan kata mahasiswa belajar dimana Terdakwa adalah alumni UGM;
- Bahwa ketika dipertemukan dengan Saksi Amiruddin keduanya membahas proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dari PT. Imza Rizky Jaya dimana Saksi Amiruddin ingin mendapatkan kontrak dari PT. Imza Rizky Jaya agar dapat mengerjakan di wilayah Kalimantan Utara, Terdakwa tidak menawarkan kontrak tetapi membicarakan tentang tata cara agar bisa berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya apabila Saksi Amiruddin berminat;
- Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan foto dan syarat kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin melalui WhatsApp menggunakan Handphone OPPO dimana persyaratan berkontrak tersebut terdiri dari company profil kemudian disitu Terdakwa cantumkan juga membayar provisi 1%, lalu asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak terdapat rinciannya;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan syarat-syarat dalam bentuk foto tersebut yang diserahkan kepada Saksi Amiruddin karena diketik sendiri menggunakan Laptop merk HP warna hitam dengan charger kemudian Terdakwa cetak, Terdakwa mendapatkan itu dari persyaratan yang dicantumkan oleh PT. Imza Rizky Jaya, persyaratan yang dicantumkan oleh PT. Imza Rizky Jaya itu bercampur antara kontrak pasang dan kontrak pengadaan barang, Terdakwa pilah-pilah dari situ kemudian diketik ulang sehingga yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Amiruddin itu Terdakwa yang membuat sendiri dan Terdakwa yang berinisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan persyaratan PT. Imza Rizky Jaya dari Sdr. Arman sebagai direktur marketing, persyaratan itu dikirim melalui WhatsApp;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa bukan karyawan PT. Imza Rizky Jaya, jadi apabila Terdakwa membawa kontraktor mestinya mendapat sesuatu, karena PT. Imza Rizky Jaya tidak memberikan apresiasi kepada Terdakwa ketika Terdakwa membawa 3 (tiga) kontraktor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan juga kepada Saksi Nur Yusuf bahwa dana pengkondisian itu adalah dana untuk mengkondisikan agar kita bisa berkontrak;
- Bahwa menurut Terdakwa dana pengkondisian tersebut tidak untuk di transfer ke PT. Imza Rizky Jaya tapi untuk Terdakwa karena Terdakwa bukan karyawan PT. Imza Rizky Jaya, dan pada waktu tahun 2018 Terdakwa membawa 3 (tiga) kontraktor tetapi Terdakwa tidak mendapatkan apresiasi dari PT. Imza Rizky Jaya atas prestasinya sudah membawa 3 (tiga) kontraktor;
- Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa dana pengkondisian ini untuk booking area maksudnya adalah ada beberapa wilayah yang bisa mendapatkan kontrak ini, dan Terdakwa menolong Saksi Amiruddin agar bisa mendapatkan di wilayah Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa uang pengkondisian itu bukan untuk Terdakwa;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Saksi Amiruddin, Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama Daniel Roberto Sunaryo dengan

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dimana Daniel Roberto Sunaryo adalah anak Terdakwa yang sekarang tinggal di Jogjakarta kelahiran tahun 1995, kemudian uang tersebut oleh anak Terdakwa ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam transaksi tersebut alasan Terdakwa tidak menggunakan rekeningnya sendiri yakni karena Terdakwa berpikir apabila dirinya memakai nomor rekening atas namanya sendiri menjadi tidak relevan, sebab nanti yang pembayaran provisi 1 % dan administrasi ke rekening atas nama PT. Imza Rizky Jaya lalu dana pengkondisian ke rekening atas nama Terdakwa, sehingga nanti menjadi tidak relevan, sehingga Terdakwa sudah antisipasi atau jaga-jaga terlebih dahulu;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa yakni untuk mengembalikan pinjaman modal kerja gas elpiji sehingga uang tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Amiruddin untuk menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Amiruddin melakukan transfer uang kepada Terdakwa, ternyata kontrak antara Saksi Amiruddin dengan PT. Imza Rizky Jaya belum benar-benar terjadi hingga sekarang hal ini karena Saksi Amiruddin belum membayar dana provisi 1% dari nilai kontrak yang Saksi Amiruddin akan ambil;
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima, bukan untuk biaya provisi 1% dan administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai besaran provisi 1% dari nilai kontrak yakni karena Saksi Amiruddin menginginkan 2.500 titik untuk wilayah Kabupaten Bulungan, berarti nilai kontraknya sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jadi provisi 1% nya yaitu sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut sudah dibahas pada saat pertemuan;
- Bahwa apabila kontrak tidak terjadi, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga akan dikembalikan;
- Bahwa karena tidak terjadi perjanjian antara Saksi Amiruddin dengan PT. Imza Rizky Jaya, Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Saksi Amiruddin

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dikembalikan pada bulan Desember 2020 tetapi Terdakwa minta waktu untuk mengembalikan kepada Saksi Amiruddin dan Terdakwa meminta pengembaliannya secara bertahap yakni apabila Terdakwa sedang ada rejeki Terdakwa kembalikan;

- Bahwa pada bulan Desember 2020 juga Terdakwa tidak menyebutkan berapa tahap, tetapi hanya menyebutkan bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang itu secara bertahap sesuai dengan kemampuannya dan Saksi Amiruddin mengatakan kepada Terdakwa dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terlebih dahulu tidak apa-apa namun hingga sekarang Terdakwa belum membayar uang tersebut;
- Bahwa dalam mediasi Terdakwa dan Saksi Amiruddin, keduanya sudah sepakat untuk mengembalikan uang, pada saat Terdakwa berada di polda adik Terdakwa sudah berkomunikasi dengan Saksi Amiruddin namun hingga kini belum dikembalikan karena Saksi Amiruddin mau menerima uang itu langsung dari Pak Yansen, bukan melalui adik Terdakwa yang bernama Kristina Lapuk;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Amiruddin sempat janji untuk bertemu di Jakarta tepatnya terjadi tanggal 12 Nopember 2020 menjelang maghrib, di cowell tower dengan tujuan untuk mempertemukan Saksi Amiruddin dengan PT. Imza Rizky Jaya dimana Saksi Amiruddin juga sudah memberikan uang administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer pada Nopember 2020 yang langsung masuk ke rekening PT. Imza Rizky Jaya sebagai administrasi kontrak;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu Saksi Amiruddin di Jakarta disana juga bertemu Saksi Nizal dari PT. Imza Rizky Jaya serta 1 (satu) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan teman dari Saksi Amiruddin;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 12 Nopember 2020, uang administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) belum dibayarkan, pembayaran tersebut terjadi di waktu yang tidak diingat kembali antara tanggal 12 Nopember 2020 atau tanggal 13 Nopember 2020 yang jelas pada saat pembayaran Terdakwa masih berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Amiruddin dan Saksi Nizal pada tanggal 12 Nopember 2020 kemudian Terdakwa pulang kembali ke Jogjakarta keesokan harinya tanggal 13 Nopember 2020, sedang untuk Saksi Amiruddin sempat Terdakwa berkomunikasi melalui

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, Saksi Amiruddin akan mencoba bantuan istrinya untuk mengirim buku rekening atas nama Saksi Amiruddin agar Saksi Amiruddin bisa mengambil uang untuk membayar biaya provisi 1%;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas pekerjaan Terdakwa sebagai dosen dengan Saksi Nur Yusuf dan sepertinya Saksi Nur Yusuf mengetahui bahwa Terdakwa adalah dosen dari istri Saksi Nur Yusuf dimana Terdakwa pernah memberitahukan kepada istri Saksi Nur Yusuf bahwa Terdakwa di Jogjakarta di UGM, Terdakwa tidak menyebutkan sebagai dosen, tetapi hanya menyebutkan sebagai mahasiswa belajar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai auditor di PT. Imza Rizky Jaya;
- Bahwa Terdakwa adalah benar sepupu dari Pak Yansen karena kakek Terdakwa adalah saudara kandung dari kakek Pak Yansen;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum di Berau terkait perkara Senjata Api dengan vonis 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam dengan model 14-cm0066AU;
- 2) 1 (satu) buah charger Laptop merk HP warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe F3 warna putih rose gold dengan IMEI I : 865249036613674, IMEI II : 865249036613666;
- 4) 1 (satu) buah Sim Card Handphone dengan nomor 082138244132;
- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama MASRI JOHNI dengan nomor rekening : 6975153987;
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama DANIEL ROBERTO SUNARYO dengan nomor rekening : 6795212017;
- 7) 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dengan nama pemilik Rekening an. Daniel Roberto Sunaryo dengan Nomor Rekening 6975212070 ;
- 8) 1 (satu) lembar syarat dan Tata cara kontrak rekanan PT. Imza Rizky Jaya ;
- 9) 1 (satu) lembar form pengajuan rekanan di PT. Imza Rizky Jaya;
- 10) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BPD Kaltimara bulan November dengan Nama pemilik rekening Amirudin dengan Nomor Rekening 0078017970;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Saksi Amiruddin dengan Saksi Nur Yusuf adalah sahabat, rekan kerja/teman karena Saksi Nur Yusuf pernah memberikannya pekerjaan pengadaan lampu listrik di Dinas Pekerjaan Umum sedangkan Saksi Amiruddin bisa mengenal Terdakwa karena diberitahukan oleh Saksi Nur Yusuf pada bulan Nopember 2020 dimana dalam penjelasan Saksi Nur Yusuf diketahui jika Terdakwa sebagai tim sukses Pak Yansen dan Terdakwa adalah saudara dari Pak Yansen;
2. Bahwa Saksi Amiruddin adalah orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian pada bulan Januari 2021 sehingga Terdakwa dijemput pihak kepolisian pada tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Keringinan Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman Prov DIY;
3. Bahwa Terdakwa pernah ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Amiruddin berkaitan dengan informasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan PT. Imza Rizky Jaya dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Amiruddin calon rekanan PT. Imza Rizky Jaya keduanya membahas proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dari PT. Imza Rizky Jaya dimana Saksi Amiruddin ingin mendapatkan kontrak dari PT. Imza Rizky Jaya agar dapat mengerjakan di wilayah Kalimantan Utara, Terdakwa tidak menawarkan kontrak tetapi membicarakan tentang tata cara agar bisa berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya apabila Saksi Amiruddin berminat;
4. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Imza Rizky Jaya dan dirinya bisa menawarkan kepada Saksi Amiruddin mengenai proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan PT. Imza Rizky Jaya karena akhir tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arman manajer marketing PT. Imza Rizky Jaya, mulai dari sana kemudian Terdakwa mengetahui beberapa kegiatan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) ini, kemudian Terdakwa mencari rekanan-rekanan, yang secara kebetulan dapat dari Kalimantan Barat dan sudah berkontrak, dari sana kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Amiruddin karena berkaitan dengan kesempatan mengerjakan di Kalimantan;
5. Bahwa sebelumnya berawal pada waktu yang sudah tidak diingat kembali oleh Saksi Nur Yusuf pada tahun 2020 diawali dari Terdakwa menghubungi istri Saksi Nur Yusuf untuk menyampaikan kepada Saksi Nur Yusuf, "ipar ini

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada proyek penerangan jalan umum dan ini bagus, bagaimana cara untuk dapatkan proyek ini, karena proyek ini bagus sekali”, lalu Saksi Nur Yusuf berkata kepada Terdakwa “nantilah bang kita bicarakan saya masih sibuk ini” setelah beberapa lama Terdakwa mengirimkan Formulir cara berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui WhatssApp;

6. Bahwa pada sekitar akhir September 2020 di rumah Saksi Amiruddin Jl. Cempedak Rt/Rw 33/12 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara, Saksi Amiruddin pernah bertemu dengan Saksi Nur Yusuf kemudian ditawarkan proyek pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dikelola PT. Imza Rizky Jaya yang mana prosesnya dari mendaftar sampai memperoleh kontrak diurus oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi Nur Yusuf menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menawarkan proyek Pemasangan lampu tenaga surya yang dikelola PT. Imza Rizky Jaya, Info tersebut diperoleh dari Terdakwa, Saksi Nur Yusuf menjelaskan jika Terdakwa seorang dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), Terdakwa adalah adik sepupu Sdr. YANSEN (calon Wagub Kaltara). Kemudian sehubungan dengan proyek pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) Saksi Nur Yusuf menjelaskan kepada Saksi Amiruddin dengan cara menunjukkan formulir Syarat dan Tata Cara Berkontrak Rekanan PT. Imza Rizky Jaya yang ada di handphone Saksi Nur Yusuf, lalu diteruskan formulir tersebut kepada Saksi Amiruddin, kemudian Saksi Amiruddin diminta untuk mencari dana, namun dirinya menyatakan jika sedang tidak mempunyai dana;
7. Bahwa di dalam penjelasannya Saksi Amiruddin mendapatkan informasi jika proyek ini strategis sekali dan akhirnya Saksi Amiruddin meminta Saksi Nur Yusuf untuk menjualkan tanah Saksi Amiruddin, namun terdapat kendala dikarenakan sertifikat tanah yang dimaksud sudah digunakan oleh Saksi Amiruddin sebagai jaminan kredit dan prosesnya memakan waktu yang lama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Yusuf setelah itu Saksi Nur Yusuf menghubungi Saksi Amiruddin untuk menanyakan tentang bagaimana keputusan proyek PJUTS tersebut dan Saksi Amiruddin menjawab jikalau dirinya sedang tidak mempunyai dana, akan tapi jikalau memang proyek tersebut betul-betul, Saksi Amiruddin bisa mencari pinjaman sehingga Saksi Amiruddin lantas berusaha untuk mencari dana;
8. Bahwa ketika Saksi Nur Yusuf datang ke rumah Saksi Amiruddin untuk yang ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) kalinya atau pada waktu yang sudah tidak dapat

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diingat secara pasti, saat itu Saksi Nur Yusuf datang dengan istrinya yang bernama Masna pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 untuk menanyakan kepastian keikutsertaan Saksi Amiruddin dalam proyek pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi Nur Yusuf menjelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk memperoleh proyek kerjasama pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya itu hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disebut sebagai syarat untuk bisa berkontrak dan setelah tanda tangan kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, sekitar 2 (dua) minggu sudah dapat pencairan uang muka sehingga bisa langsung bekerja, kemudian prosesnya dari mulai mendaftar sampai memperoleh kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya diurus oleh Terdakwa;

9. Bahwa Saksi Amiruddin berkata menanyakan kepada Saksi Nur Yusuf "apa itu uang pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", lalu Saksi Nur Yusuf menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan maksud dari Dana Pengkondisian Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berkata "Bang ini ada yang berminat tentang Proyek yang abang tawarkan" dan menanyakan tentang maksud dari dana pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa dana pengkondisian adalah dana untuk booking area lalu Saksi Nur Yusuf menyerahkan handphone kepada Saksi Amiruddin untuk menanyakan lebih jelas terkait proyek Penerangan Jalan Umum kepada Terdakwa;
10. Bahwa Saksi Amiruddin berkenalan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa "Saya ini namanya Pak Masri, dan saya dosen di UGM dan saya ditunjuk oleh PT. Imza Rizky Jaya sebagai tim auditor". Saksi Amiruddin juga berpikir apabila Terdakwa memiliki hubungan sangat akrab dengan direktur PT. Imza Rizky Jaya karena Terdakwa mengatakan jika direktur PT. Imza Rizky Jaya adalah teman baiknya, jadi Terdakwa bisa membantu mendapatkan proyek ini;
11. Bahwa menurut Terdakwa memang terdapat proyek program Indonesia terang yang dikelola oleh PT. Imza Rizky Jaya untuk pemasangan lampu jalan tenaga surya yang berlokasi di Kabupaten Bulungan dengan nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa Saksi Amiruddin meminta nomor kontak Terdakwa (Masri Joni) kepada Saksi Nur Yusuf sehingga Saksi Amiruddin diberi kontak Terdakwa tersebut;
13. Bahwa Saksi Amiruddin kemudian mengatakan "Nanti saya carikan uang, yang penting betul-betul" kepada Saksi Nur Yusuf, namun tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Amiruddin melalui WhatsApp "Apa kabar, bagaimana", lalu Saksi Amiruddin di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Sayang pak kalo kita gak ambil" lalu Saksi Amiruddin menjawab "Apa saja persyaratannya?" lalu Terdakwa mengatakan "Begitu kita bayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), besok saya sudah pastikan bisa langsung kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, kita bisa langsung dapatkan invoice untuk uang muka 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu, Pak Amir bisa langsung masuk uangnya sebagai dana untuk bekerja 30% (tiga puluh persen), jadi kita hanya menyediakan uang paling banyak sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nah itu kita bisa langsung berkontrak";
14. Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan foto dan syarat kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin melalui WhatsApp menggunakan Handphone OPPO dimana persyaratan berkontrak tersebut terdiri dari company profil kemudian disitu Terdakwa cantumkan juga membayar provisi 1%, lalu asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak terdapat rinciannya;
15. Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan syarat-syarat dalam bentuk foto tersebut yang diserahkan kepada Saksi Amiruddin karena diketik sendiri menggunakan Laptop merk HP warna hitam dengan charger kemudian Terdakwa cetak, Terdakwa mendapatkan itu dari persyaratan yang dicantumkan oleh PT. Imza Rizky Jaya, persyaratan yang dicantumkan oleh PT. Imza Rizky Jaya itu bercampur antara kontrak pasang dan kontrak pengadaan barang, Terdakwa pilah-pilah dari situ kemudian diketik ulang sehingga yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Amiruddin itu Terdakwa yang membuat sendiri dan Terdakwa yang berinisiatif sendiri;
16. Bahwa Terdakwa mendapatkan persyaratan PT. Imza Rizky Jaya dari Sdr. Arman sebagai direktur marketing, persyaratan itu dikirim melalui WhatsApp;
17. Bahwa tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa bukan karyawan PT. Imza Rizky Jaya, jadi apabila Terdakwa membawa kontraktor mestinya mendapat

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, karena PT. Imza Rizky Jaya tidak memberikan apresiasi kepada Terdakwa ketika Terdakwa membawa 3 (tiga) kontraktor;

18. Bahwa Terdakwa menjelaskan juga kepada Saksi Nur Yusuf bahwa dana pengkondisian itu adalah dana untuk mengkondisikan agar bisa berkontrak;

19. Bahwa menurut Terdakwa dana pengkondisian tersebut tidak untuk di transfer ke PT. Imza Rizky Jaya tapi untuk Terdakwa karena Terdakwa bukan karyawan PT. Imza Rizky Jaya, dan pada waktu tahun 2018 Terdakwa membawa 3 (tiga) kontraktor tetapi Terdakwa tidak mendapatkan apresiasi dari PT. Imza Rizky Jaya atas prestasinya sudah membawa 3 (tiga) kontraktor;

20. Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa dana pengkondisian ini untuk booking area maksudnya adalah ada beberapa wilayah yang bisa mendapatkan kontrak ini, dan Terdakwa menolong Saksi Amiruddin agar bisa mendapatkan di wilayah Kalimantan Utara;

21. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa uang pengkondisian itu bukan untuk Terdakwa;

22. Bahwa sebelum melakukan transfer Saksi Amiruddin memang belum pernah bertemu dengan Terdakwa, pada waktu itu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa Saksi Amiruddin akan mencari uang, Saksi Amiruddin mengatakan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa "Ada orang yang mau meminjamkan dana kepada saya di Balikpapan, dengan syarat jaminan surat tanah, tapi saya minta pastikan jangan sampai ini bermasalah, saya ini sudah habis-habisan, saya tidak punya apa-apa lagi, hanya ini saja yang saya punya, kalau ini bermasalah, habis saya", lalu Saksi Nur Yusuf membicarakan dengan istrinya, tidak lama kemudian Saksi Nur Yusuf menghubungi Saksi Amiruddin lagi dan mengatakan "Pak Amir jangan di transfer dulu, kalau bisa bawa sendiri uangnya dan jangan berangkat sendiri, kalau bisa ada teman nanti yang foto-foto" tapi Saksi Amiruddin berpikir kalau harus membawa Saksi Nur Yusuf membutuhkan biaya besar jadi Saksi Amiruddin diam saja, kemudian Saksi Amiruddin pergi ke Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan bertemu dengan orang yang mau meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah milik Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika telah mendapatkan uang yang dimaksud;

23. Bahwa Saksi Amiruddin kemudian melakukan setor tunai uang untuk dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ketika berada di Balikpapan pada tanggal 10 November 2020, setelah Saksi

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin mendapat pinjaman dari rekannya di Balikpapan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Amiruddin melakukan setor tunai di Bank BCA Balikpapan, ke Rek BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama Daniel Roberto Sunaryo;

24. Bahwa alasan Saksi Amiruddin mentransfer uang kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengatakan untuk mengambil proyek dan itu adalah persyaratan untuk mendapatkan proyek, tanda tangan kontrak proyek;
25. Bahwa Saksi Amiruddin tidak mengenal sama sekali seseorang bernama Sdr. Daniel Roberto Sunaryo, Saksi Amiruddin juga tidak paham rekening tersebut milik Terdakwa atau milik Terdakwa dengan Saksi Nur Yusuf, Saksi Amiruddin pernah bertanya kepada Terdakwa tentang siapa nama yang tertera dalam Bank BCA yang dikirimkan Uang Pengkondisiannya tersebut lalu Terdakwa menjawab jika Sdr. Daniel Roberto Sunaryo adalah orang dari PT. Imza Rizky Jaya, dijelaskan jika "ini rekeningnya orang PT. Imza Rizky Jaya, Pak Daniel ini orang dalam PT. Imza Rizky Jaya, jadi seperti admin, pokoknya punya kewenangan lah untuk membantu proses administrasi di dalam untuk kontrak proyek";
26. Bahwa Saksi Amiruddin tidak mengetahui apakah yang memegang rekening tersebut adalah Terdakwa atau PT. Imza Rizky Jaya;
27. Bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan diketahui jika Daniel Roberto Sunaryo adalah anak Terdakwa yang sekarang tinggal di Jogjakarta kelahiran tahun 1995, kemudian uang tersebut oleh anak Terdakwa ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri dimana alasan Terdakwa tidak menggunakan rekeningnya sendiri yakni karena Terdakwa berpikir apabila dirinya memakai nomor rekening atas namanya sendiri menjadi tidak relevan, sebab nanti pembayaran provisi 1 % dan administrasi ke rekening atas nama PT. Imza Rizky Jaya lalu dana pengkondisian ke rekening atas nama Terdakwa, maka nanti menjadi tidak relevan, sehingga Terdakwa sudah melakukan proses antisipasi atau jaga-jaga terlebih dahulu;
28. Bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa yakni untuk mengembalikan pinjaman modal kerja gas elpiji sehingga uang tersebut telah habis;
29. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Amiruddin untuk menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa setelah mengirimkan uangnya tersebut Saksi Amiruddin berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi Amiruddin di Jakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa meminta Saksi Amiruddin untuk membelikan tiket pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk penerbangan tanggal 12 November 2020 seharga Rp952.405,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);
31. Bahwa kegiatan Saksi Amiruddin ketika di Jakarta antara lain pada tanggal 12 November 2020 Saksi Amiruddin bertemu dengan Terdakwa di Senen, di Cowell Tower dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Amiruddin dipertemukan dan diperkenalkan dengan Saksi Nizal yang merupakan marketing PT. Imza Rizky Jaya,
32. Bahwa Saksi Nizal menanyakan “siapa yang akan berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya?”, dan Terdakwa menjawab “bahwa Saksi Amiruddin yang akan berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, setelah itu Saksi Nizal menanyakan kepada Saksi Amiruddin “apakah bapak sudah membaca persyaratannya?”, Saksi Amiruddin menjawab “saya sudah membaca persyaratannya”, dan setelah itu Saksi Nizal menanyakan “apakah masih ada pertanyaan dari persyaratan tersebut?”, dan Saksi Amiruddin menjawab “tidak”, setelah pembicaraan itu Saksi Nizal pamit dan pergi pulang sendirian;
33. Bahwa Saksi Nizal tidak menjelaskan lagi persyaratan berkontrak PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin pada saat pertemuan tersebut karena Saksi Nizal sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Amiruddin yakni “apakah bapak sudah membaca persyaratannya?”, Saksi Amiruddin menjawab “sudah”;
34. Bahwa setelah pertemuan tersebut, esoknya pada tanggal 13 November 2020, Saksi Amiruddin mentransfer uang administrasi proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu :
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM BCA;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pengiriman tersebut ditujukan ke rekening BCA dengan nomor rekening 588556388 atas nama Imza Rizky Jaya PT, dan Saksi Nizal mengetahui bahwa yang mengirim uang itu adalah Saksi Amiruddin atau bukan Terdakwa karena Saksi Amiruddin mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Nizal, kemudian menurut Saksi Amiruddin nomor rekening tersebut tertera dalam persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa selain itu Saksi Nizal pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang kapan provisi 1% dikirimkan ke rekening PT. Imza Rizky Jaya;
36. Bahwa setelah Saksi Amiruddin mentransfer dana administrasi proyek Saksi Amiruddin memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di Plaza Indonesia, ketika itu Terdakwa juga meminta tiket pulang kembali ke Yogyakarta hari itu juga dengan alasan akan mengajar di Universitas Gajah Mada (UGM) sehingga Saksi Amiruddin membelikan tiket pesawat ke Yogyakarta seharga Rp948.987,00 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), kemudian sebelum kembali ke Yogyakarta Terdakwa juga sempat menawari Saksi Amiruddin proyek lain, akan tetapi tidak Saksi Amiruddin gubris, karena untuk mengikuti kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya ini saja, Saksi Amiruddin merasakan ada kejanggalan terkait dengan dana pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
37. Bahwa kejanggalan yang Saksi Amiruddin rasakan ketika bertemu dengan Saksi Nizal, di mana Saksi Nizal tidak pernah membahas uang pengkondisian sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, ditambah penjelasan dari Saksi Nizal yang menjelaskan bahwa Saksi Amiruddin juga harus membayar dana provisi 1% dari nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menurut penjelasan Terdakwa cukup dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Amiruddin sudah bisa mendapatkan kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya;
38. Bahwa setelah Saksi Amiruddin merasakan ada kejanggalan Saksi Amiruddin mencoba mencari nomor Saksi Nizal, yang kemudian Saksi Amiruddin dapatkan nomor kontak kantor Saksi Nizal dari web PT. Imza Rizky Jaya dimana Saksi Nizal akhirnya melakukan pertemuan kembali dengan Saksi Amiruddin tanpa dihadiri oleh Terdakwa pada tanggal 14 November 2020, pertemuan tersebut dapat terjadi sebab Saksi Amiruddin menghubungi Saksi Nizal melalui aplikasi WhatsApp dan mengajak bertemu di Kedai Kopi Yan Jalan Sabang Jakarta Pusat pukul 20.00 wib

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi Amiruddin meminta Saksi Nizal menjelaskan bagaimana proses berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya dan Saksi Nizal menanyakan kembali kepada Saksi Amiruddin “bukannya kemarin bapak sudah mengatakan bahwa bapak sudah membaca persyaratannya?”, setelah itu Saksi Amiruddin menanyakan kepada Saksi Nizal “kenapa kontraknya belum keluar?” dan Saksi Nizal menanyakannya kembali kepada Saksi Amiruddin “apakah bapak sudah membayar provisi 1% dan administrasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” setelah itu Saksi Nizal meminta persyaratan yang Saksi Amiruddin pelajari sebelumnya dan Saksi Amiruddin mengirimkan persyaratan tersebut kepada Saksi Nizal melalui aplikasi WhatsApp dalam bentuk dokument word. Setelah membacanya, Saksi Nizal menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa “persyaratan itu tidak benar dan bukan persyaratan resmi dari pihak kami, karena dipersyaratkan resmi dari pihak kami tidak disebutkan dana pengondisian, karena pihak kami hanya ada persyaratan pembayaran provisi 1% dari nilai kontrak dan administrasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut wajib di transfer ke rekening perusahaan PT. Imza Rizky Jaya”, setelah penjelasan tersebut Saksi Nizal mengirimkan persyaratan resmi dari PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin;

39. Bahwa Saksi Nizal ketika membaca antara syarat yang sempat diberikan oleh Saksi Amiruddin dan syarat berkontak dari PT. Imza Rizky Jaya yang berbeda adalah tentang dana pengondisian sebab di PT. Imza Rizky Jaya tidak tertera dana pengondisian untuk proses ini, juga tidak ada konsep tentang booking area sehingga kalau menggunakan syarat-syarat yang pernah ditunjukkan kepada Saksi Nizal ketika bertemu dengan Saksi Amiruddin, maka syarat itu tidak bisa digunakan untuk ikut sub-kontraktor di perusahaan Saksi Nizal;
40. Bahwa menurut keterangan Saksi Nizal apabila terdapat orang yang ingin bekerjasama sebagai sub-kontraktor dengan PT. Imza Rizky Jaya, mengenai pembayaran provisi 1% dan administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) proses pembayarannya melalui transfer ke rekening perusahaan atas nama PT. Imza Rizky Jaya dengan Bank BCA Cabang Lindeteves Trade Center (LTC) Hayam Wuruk;
41. Bahwa persyaratan dari PT. Imza Rizky Jaya bersifat tetap dan tidak pernah ada revisi;
42. Bahwa sedangkan menurut Saksi Amiruddin perbedaan antara persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan persyaratan yang didapatkan dari

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Imza Rizky Jaya adalah jika dari marketing persyaratannya yakni harus membayar provisi 1% dari nilai kontrak terlebih dahulu, apabila nilai kontraknya sebesar Rp18.750.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka provisi 1% sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus di setor ke PT. Imza Rizky Jaya, kemudian barulah bisa bertandatangan kontrak, tetapi persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa bukan seperti demikian, dikatakan bahwa bersedia membayar provisi 1% tetapi tidak dikatakan membayar duluan, yang harus dibayar terlebih dahulu adalah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

43. Bahwa selain itu menurut penjelasan Terdakwa kepada Saksi Amiruddin, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di peruntukkan sebagai uang pengkondisian sebagai syarat utama untuk berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya dan Terdakwa meyakinkan akan memastikan setelah membayar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) maka besoknya langsung menandatangani kontrak bersama direktur PT. Imza Rizky Jaya dan mendapatkan barcode keanggotaan sebagai Sub-Kontrak dan barcode ini untuk sarana berkomunikasi dengan PT. Imza Rizky Jaya terkait proyek PJUTS (penerangan jalan umum tenaga surya);
44. Bahwa ketika Saksi Amiruddin menanyakan kepada marketing diketahui memang ada proyek untuk penerangan jalan tenaga surya tetapi persyaratannya bukan begitu, persyaratannya pertama harus mempunyai perusahaan, lalu membayar provisi 1 % setelah itu tanda tangan kontrak;
45. Bahwa menurut Saksi Nizal ketika syaratnya sudah dipenuhi dalam arti telah membayar provisi 1% dan administrasi maka hari berikutnya bisa langsung dilakukan kontrak;
46. Bahwa Saksi Amiruddin pernah menanyakan ke Saksi Nizal tentang apakah ada orang yang bernama Daniel Roberto Sunaryo di PT. Imza Rizky Jaya kemudian Saksi Nizal mengatakan jika tidak ada orang yang bernama Daniel Roberto Sunaryo, lalu rekening atas nama Daniel Roberto Sunaryo juga tidak ada, karena rekening PT. Imza Rizky Jaya menggunakan nama perusahaan;
47. Bahwa Saksi Amiruddin sempat menanyakan juga kepada Saksi Nizal apakah benar Terdakwa sebagai auditor di PT. Imza Rizky Jaya lalu Saksi Nizal berkata bahwa tidak benar jika Terdakwa bekerja sebagai tim auditor PT. Imza Rizky Jaya karena seluruh karyawan atau tim auditor PT. Imza

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Jaya tertera di website resmi PT. Imza Rizky Jaya dan dipublikasikan melalui link www.irj.co.id;

48. Bahwa dalam pengetahuan Saksi Amiruddin tentang pekerjaan asli Terdakwa pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Amiruddin bahwa Terdakwa adalah dosen namun Saksi Amiruddin tidak mengetahui kebenarannya dan yang membuat Saksi Amiruddin percaya kepada Terdakwa bisa menguruskan ke PT. Imza Rizky ialah karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah dosen di UGM, Saksi Amiruddin tidak melakukan kroscek karena tidak punya akses kesana, Saksi Amiruddin hanya melihat beberapa foto di facebook Terdakwa, memang terdapat foto dosen UGM di facebooknya, melihat itu Saksi Amiruddin sedikit percaya, kemudian selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara sepupu Pak Yansen calon wakil gubernur;
49. Bahwa dalam pengakuan Terdakwa diketahui jika pekerjaan Terdakwa adalah serabutan, Terdakwa berjualan gas di rumah dan memproduksi bata ringan;
50. Bahwa yang membuat Saksi Amiruddin percaya kepada Terdakwa ialah Terdakwa mengatakan jika dirinya sebagai auditor serta Terdakwa juga mengatakan sebagai teman baik dari direktur PT. Imza Rizky Jaya yang bernama Ibu Rizayati dimana Saksi Amiruddin sempat menanyakan kepada marketing dan mendapat jawaban jika Saksi Nizal tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan teman baik direktur PT. Imza Rizky Jaya;
51. Bahwa setelah menemukan adanya kejanggalan Saksi Amiruddin berusaha membujuk Terdakwa untuk bisa mengembalikan uangnya serta menghubungi Saksi Nizal dimana pada waktu itu Saksi Nizal mengatakan bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening perusahaan dan Saksi Nizal mengatakan bahwa akan mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Nizal menyuruh Saksi Amiruddin untuk menagih langsung kepada Terdakwa;
52. Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan dari perusahaan karena Saksi Amiruddin tidak membayarkan provisi 1%; sedangkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang dimana Saksi Amiruddin sudah menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab jika Terdakwa nanti akan menghubungi Pak Daniel dan Bu Riza, terdakwa mengatakan "ini mau ketemu Bu Riza dan Pak Daniel membicarakan masalah penyeter uang itu",

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya sudah ketemu dan siap mengembalikan uangnya, nanti tanggal-tanggal sekian dikembalikan;

53. Bahwa hingga saat ini Saksi Amiruddin belum bertandatangan kontrak hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dimana setelah Saksi Amiruddin melakukan transfer uang kepada Terdakwa, ternyata kontrak antara Saksi Amiruddin dengan PT. Imza Rizky Jaya belum benar-benar terjadi hingga sekarang hal ini karena Saksi Amiruddin belum membayar dana provisi 1% dari nilai kontrak yang Saksi Amiruddin akan ambil;
54. Bahwa menurut Terdakwa apabila kontrak tidak terjadi, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga akan dikembalikan;
55. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;
56. Bahwa Terdakwa mengakui jika tidak pernah bekerja sebagai auditor di PT. Imza Rizky Jaya;
57. Bahwa Terdakwa adalah benar sepupu dari Pak Yansen karena kakek Terdakwa adalah saudara kandung dari kakek Pak Yansen;
58. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum di Berau terkait perkara Senjata Api dengan vonis 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari;
59. Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa jenis dakwaan alternatif memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih langsung dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, dimana fakta hukum tersebut menunjukkan jika cara Terdakwa menguasai barang milik Saksi Amiruddin yang berupa uang dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum sehingga mengakibatkan uang Saksi Amiruddin beralih kepada kekuasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan yang lebih tepat untuk

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dalam pertimbangan perkara ini, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama MASRI JOHNI ad BALANG SERE dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa MASRI JOHNI ad BALANG SERE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;



Menimbang, bahwa keberadaan beberapa frasa diantaranya frasa “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, frasa “memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, frasa “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” menunjukkan jikalau terdapat beberapa bagian yang bersifat alternatif dalam unsur ini sehingga pada sisi alternatif tersebut apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu mendapat untung, laba atau manfaat yang dapat berupa sesuatu barang baik bagi dirinya ataupun orang lain. Secara melawan hak adalah perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan hukum, baik hukum formil maupun materiel dan diacani dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu mengandung makna menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. Martabat palsu mengandung makna mengaku dan bertindak sebagai orang yang memiliki jabatan namun ia bukat pejabat yang dimaksud. Tipu-muslihat mengandung makna suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Rangkaian kebohongan mengandung makna beberapa atau banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa memberikan sesuatu barang mengandung makna barang itu tidak perlu harus diberikan atau diserahkan kepada si pelaku, yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang bujuk tetapi dapat pula diserahkan oleh orang lain. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui apabila hubungan antara Saksi Amiruddin dengan Saksi Nur Yusuf adalah sahabat, rekan kerja/teman karena Saksi Nur Yusuf pernah memberikannya pekerjaan pengadaan lampu listrik di Dinas Pekerjaan Umum sedangkan Saksi Amiruddin bisa mengenal Terdakwa karena diberitahukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nur Yusuf pada bulan Nopember 2020 dimana dalam penjelasan Saksi Nur Yusuf diketahui jika Terdakwa sebagai tim sukses Pak Yansen dan Terdakwa adalah saudara dari Pak Yansen;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin adalah orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak kepolisian pada bulan Januari 2021 sehingga Terdakwa dijemput pihak kepolisian pada tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa di Dusun Keringinan Kel. Tirtomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman Prov DIY;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ada hubungan pekerjaan dengan Saksi Amiruddin berkaitan dengan informasi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan PT. Imza Rizky Jaya dimana Terdakwa menawarkan kepada Saksi Amiruddin calon rekanan PT. Imza Rizky Jaya keduanya membahas proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dari PT. Imza Rizky Jaya dimana Saksi Amiruddin ingin mendapatkan kontrak dari PT. Imza Rizky Jaya agar dapat mengerjakan di wilayah Kalimantan Utara, Terdakwa tidak menawari kontrak tetapi membicarakan tentang tata cara agar bisa berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya apabila Saksi Amiruddin berminat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Imza Rizky Jaya dan dirinya bisa menawarkan kepada Saksi Amiruddin mengenai proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dengan PT. Imza Rizky Jaya karena akhir tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arman manajer marketing PT. Imza Rizky Jaya, mulai dari sana kemudian Terdakwa mengetahui beberapa kegiatan proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) ini, kemudian Terdakwa mencari rekanan-rekanan, yang secara kebetulan dapat dari Kalimantan Barat dan sudah berkontrak, dari sana kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Amiruddin karena berkaitan dengan kesempatan mengerjakan di Kalimantan;

Menimbang, bahwa sebelumnya berawal pada waktu yang sudah tidak diingat kembali oleh Saksi Nur Yusuf pada tahun 2020 diawali dari Terdakwa menghubungi istri Saksi Nur Yusuf untuk menyampaikan kepada Saksi Nur Yusuf, "ipar ini ada proyek penerangan jalan umum dan ini bagus, bagaimana cara untuk dapatkan proyek ini, karena proyek ini bagus sekali", lalu Saksi Nur Yusuf berkata kepada Terdakwa "nantilah bang kita bicarakan saya masih sibuk ini" setelah beberapa lama Terdakwa mengirimkan Formulir cara berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa pada sekitar akhir September 2020 di rumah Saksi Amiruddin Jl. Cempedak Rt/Rw 33/12 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara, Saksi Amiruddin pernah bertemu dengan Saksi Nur Yusuf kemudian ditawarkan proyek pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang dikelola PT. Imza Rizky Jaya yang mana prosesnya dari mendaftar sampai memperoleh kontrak diurus oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi Nur Yusuf menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menawarkan proyek Pemasangan lampu tenaga surya yang dikelola PT. Imza Rizky Jaya, Info tersebut diperoleh dari Terdakwa, Saksi Nur Yusuf menjelaskan jika Terdakwa seorang dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), Terdakwa adalah adik sepupu Sdr. YANSEN (calon Wagub Kaltara). Kemudian sehubungan dengan proyek pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) Saksi Nur Yusuf menjelaskan kepada Saksi Amiruddin dengan cara menunjukkan formulir Syarat dan Tata Cara Berkontrak Rekanan PT. Imza Rizky Jaya yang ada di handphone Saksi Nur Yusuf, lalu diteruskan formulir tersebut kepada Saksi Amiruddin, kemudian Saksi Amiruddin diminta untuk mencari dana, namun dirinya menyatakan jika sedang tidak mempunyai dana;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya Saksi Amiruddin mendapatkan informasi jika proyek ini strategis sekali dan akhirnya Saksi Amiruddin meminta Saksi Nur Yusuf untuk menjualkan tanah Saksi Amiruddin, namun terdapat kendala dikarenakan sertifikat tanah yang dimaksud sudah digunakan oleh Saksi Amiruddin sebagai jaminan kredit dan prosesnya memakan waktu yang lama, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nur Yusuf setelah itu Saksi Nur Yusuf menghubungi Saksi Amiruddin untuk menanyakan tentang bagaimana keputusan proyek PJUTS tersebut dan Saksi Amiruddin menjawab jika kalau dirinya sedang tidak mempunyai dana, akan tapi jika kalau memang proyek tersebut betul-betul, Saksi Amiruddin bisa mencari pinjaman sehingga Saksi Amiruddin lantas berusaha untuk mencari dana;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Nur Yusuf datang ke rumah Saksi Amiruddin untuk yang ke-2 (dua) atau ke-3 (tiga) kalinya atau pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, saat itu Saksi Nur Yusuf datang dengan istrinya yang bernama Masna pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 untuk menanyakan kepastian keikutsertaan Saksi Amiruddin dalam proyek pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS), yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi Nur Yusuf menjelaskan bahwa dana yang dibutuhkan untuk memperoleh proyek kerjasama pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya itu hanya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disebut sebagai syarat untuk bisa berkontrak dan setelah tanda tangan kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, sekitar 2 (dua) minggu sudah dapat pencairan uang muka

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



sehingga bisa langsung bekerja, kemudian prosesnya dari mulai mendaftar sampai memperoleh kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya diurus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin berkata menanyakan kepada Saksi Nur Yusuf "apa itu uang pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", lalu Saksi Nur Yusuf menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan maksud dari Dana Pengkondisian Sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan berkata "Bang ini ada yang berminat tentang Proyek yang abang tawarkan" dan menanyakan tentang maksud dari dana pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bahwa dana pengkondisian adalah dana untuk booking area lalu Saksi Nur Yusuf menyerahkan handphone kepada Saksi Amiruddin untuk menanyakan lebih jelas terkait proyek Penerangan Jalan Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin berkenalan dengan Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan bahwa "Saya ini namanya Pak Masri, dan saya dosen di UGM dan saya ditunjuk oleh PT. Imza Rizky Jaya sebagai tim auditor". Saksi Amiruddin juga berpikir apabila Terdakwa memiliki hubungan sangat akrab dengan direktur PT. Imza Rizky Jaya karena Terdakwa mengatakan jika direktur PT. Imza Rizky Jaya adalah teman baiknya, jadi Terdakwa bisa membantu mendapatkan proyek ini;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa memang terdapat proyek program Indonesia terang yang dikelola oleh PT. Imza Rizky Jaya untuk pemasangan lampu jalan tenaga surya yang berlokasi di Kabupaten Bulungan dengan nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa Saksi Amiruddin meminta nomor kontak Terdakwa (Masri Joni) kepada Saksi Nur Yusuf sehingga Saksi Amiruddin diberi kontak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin kemudian mengatakan "Nanti saya carikan uang, yang penting betul-betul" kepada Saksi Nur Yusuf, namun tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Amiruddin melalui WhatsApp "Apa kabar, bagaimana", lalu Saksi Amiruddin di telepon oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Sayang pak kalo kita gak ambil" lalu Saksi Amiruddin menjawab "Apa saja persyaratannya?" lalu Terdakwa mengatakan "Begitu kita bayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), besok saya sudah pastikan bisa langsung kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, kita bisa langsung dapatkan



invoice untuk uang muka 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 1 (satu) minggu sampai 2 (dua) minggu, Pak Amir bisa langsung masuk uangnya sebagai dana untuk bekerja 30% (tiga puluh persen), jadi kita hanya menyediakan uang paling banyak sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) nah itu kita bisa langsung berkontrak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menyerahkan foto dan syarat kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin melalui WhatsApp menggunakan Handphone OPPO dimana persyaratan berkontrak tersebut terdiri dari company profil kemudian disitu Terdakwa cantumkan juga membayar provisi 1%, lalu asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak terdapat rinciannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mendapatkan syarat-syarat dalam bentuk foto tersebut yang diserahkan kepada Saksi Amiruddin karena diketik sendiri menggunakan Laptop merk HP warna hitam dengan charger kemudian Terdakwa cetak, Terdakwa mendapatkan itu dari persyaratan yang dicantumkan oleh PT. Imza Rizky Jaya, persyaratan yang dicantumkan oleh PT. Imza Rizky Jaya itu bercampur antara kontrak pasang dan kontrak pengadaan barang, Terdakwa pilah-pilah dari situ kemudian diketik ulang sehingga yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Amiruddin itu Terdakwa yang membuat sendiri dan Terdakwa yang berinisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan persyaratan PT. Imza Rizky Jaya dari Sdr. Arman sebagai direktur marketing, persyaratan itu dikirim melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa bukan karyawan PT. Imza Rizky Jaya, jadi apabila Terdakwa membawa kontraktor mestinya mendapat sesuatu, karena PT. Imza Rizky Jaya tidak memberikan apresiasi kepada Terdakwa ketika Terdakwa membawa 3 (tiga) kontraktor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan juga kepada Saksi Nur Yusuf bahwa dana pengkondisian itu adalah dana untuk mengkondisikan agar bisa berkontrak;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dana pengkondisian tersebut tidak untuk di transfer ke PT. Imza Rizky Jaya tapi untuk Terdakwa karena Terdakwa bukan karyawan PT. Imza Rizky Jaya, dan pada waktu tahun 2018 Terdakwa membawa 3 (tiga) kontraktor tetapi Terdakwa tidak mendapatkan apresiasi dari PT. Imza Rizky Jaya atas prestasinya sudah membawa 3 (tiga) kontraktor;



Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa dana pengkondisian ini untuk booking area maksudnya adalah ada beberapa wilayah yang bisa mendapatkan kontrak ini, dan Terdakwa menolong Saksi Amiruddin agar bisa mendapatkan di wilayah Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa uang pengkondisian itu bukan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan transfer Saksi Amiruddin memang belum pernah bertemu dengan Terdakwa, pada waktu itu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa Saksi Amiruddin akan mencari uang, Saksi Amiruddin mengatakan kepada Saksi Nur Yusuf bahwa "Ada orang yang mau meminjamkan dana kepada saya di Balikpapan, dengan syarat jaminan surat tanah, tapi saya minta pastikan jangan sampai ini bermasalah, saya ini sudah habis-habisan, saya tidak punya apa-apa lagi, hanya ini saja yang saya punya, kalau ini bermasalah, habis saya", lalu Saksi Nur Yusuf membicarakan dengan istrinya, tidak lama kemudian Saksi Nur Yusuf menghubungi Saksi Amiruddin lagi dan mengatakan "Pak Amir jangan di transfer dulu, kalau bisa bawa sendiri uangnya dan jangan berangkat sendiri, kalau bisa ada teman nanti yang foto-foto" tapi Saksi Amiruddin berpikir kalau harus membawa Saksi Nur Yusuf membutuhkan biaya besar jadi Saksi Amiruddin diam saja, kemudian Saksi Amiruddin pergi ke Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan bertemu dengan orang yang mau meminjamkan uang dengan jaminan surat tanah milik Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika telah mendapatkan uang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin kemudian melakukan setor tunai uang untuk dana pengkondisian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ketika berada di Balikpapan pada tanggal 10 November 2020, setelah Saksi Amiruddin mendapat pinjaman dari rekannya di Balikpapan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Saksi Amiruddin melakukan setor tunai di Bank BCA Balikpapan, ke Rek BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama Daniel Roberto Sunaryo;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Amiruddin mentransfer uang kepada Terdakwa sebab Terdakwa mengatakan untuk mengambil proyek dan itu adalah persyaratan untuk mendapatkan proyek, tanda tangan kontrak proyek;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin tidak mengenal sama sekali seseorang bernama Sdr. Daniel Roberto Sunaryo, Saksi Amiruddin juga tidak paham rekening tersebut milik Terdakwa atau milik Terdakwa dengan Saksi Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, Saksi Amiruddin pernah bertanya kepada Terdakwa tentang siapa nama yang tertera dalam Bank BCA yang dikirimkan Uang Pengkondisiannya tersebut lalu Terdakwa menjawab jika Sdr. Daniel Roberto Sunaryo adalah orang dari PT. Imza Rizky Jaya, dijelaskan jika "ini rekeningnya orang PT. Imza Rizky Jaya, Pak Daniel ini orang dalam PT. Imza Rizky Jaya, jadi seperti admin, pokoknya punya kewenangan lah untuk membantu proses administrasi di dalam untuk kontrak proyek";

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin tidak mengetahui apakah yang memegang rekening tersebut adalah Terdakwa atau PT. Imza Rizky Jaya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan diketahui jika Daniel Roberto Sunaryo adalah anak Terdakwa yang sekarang tinggal di Jogjakarta kelahiran tahun 1995, kemudian uang tersebut oleh anak Terdakwa ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri dimana alasan Terdakwa tidak menggunakan rekeningnya sendiri yakni karena Terdakwa berpikir apabila dirinya memakai nomor rekening atas namanya sendiri menjadi tidak relevan, sebab nanti pembayaran provisi 1 % dan administrasi ke rekening atas nama PT. Imza Rizky Jaya lalu dana pengkondisian ke rekening atas nama Terdakwa, maka nanti menjadi tidak relevan, sehingga Terdakwa sudah melakukan proses antisipasi atau jaga-jaga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa yakni untuk mengembalikan pinjaman modal kerja gas elpiji sehingga uang tersebut telah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Amiruddin untuk menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengirimkan uangnya tersebut Saksi Amiruddin berkomunikasi kembali dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi Amiruddin di Jakarta, tepatnya pada tanggal 11 November 2020 Terdakwa meminta Saksi Amiruddin untuk membelikan tiket pesawat dari Yogyakarta ke Jakarta untuk penerbangan tanggal 12 November 2020 seharga Rp952.405,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan Saksi Amiruddin ketika di Jakarta antara lain pada tanggal 12 November 2020 Saksi Amiruddin bertemu dengan Terdakwa di Senen, di Cowell Tower dimana dalam pertemuan tersebut Saksi

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin dipertemukan dan diperkenalkan dengan Saksi Nizal yang merupakan marketing PT. Imza Rizky Jaya,

Menimbang, bahwa Saksi Nizal menanyakan “siapa yang akan berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya?”, dan Terdakwa menjawab “bahwa Saksi Amiruddin yang akan berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, setelah itu Saksi Nizal menanyakan kepada Saksi Amiruddin “apakah bapak sudah membaca persyaratannya?”, Saksi Amiruddin menjawab “saya sudah membaca persyaratannya”, dan setelah itu Saksi Nizal menanyakan “apakah masih ada pertanyaan dari persyaratan tersebut?”, dan Saksi Amiruddin menjawab “tidak”, setelah pembicaraan itu Saksi Nizal pamit dan pergi pulang sendirian;

Menimbang, bahwa Saksi Nizal tidak menjelaskan lagi persyaratan berkontrak PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin pada saat pertemuan tersebut karena Saksi Nizal sudah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Amiruddin yakni “apakah bapak sudah membaca persyaratannya?”, Saksi Amiruddin menjawab “sudah”;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, esoknya pada tanggal 13 November 2020, Saksi Amiruddin mentransfer uang administrasi proyek sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali pengiriman yaitu :

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui M-Banking BPD (Bank Kaltimara);
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM BCA;

Menimbang, bahwa pengiriman tersebut ditujukan ke rekening BCA dengan nomor rekening 588556388 atas nama Imza Rizky Jaya PT, dan Saksi Nizal mengetahui bahwa yang mengirim uang itu adalah Saksi Amiruddin atau bukan Terdakwa karena Saksi Amiruddin mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Nizal, kemudian menurut Saksi Amiruddin nomor rekening tersebut tertera dalam persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa selain itu Saksi Nizal pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang kapan provisi 1% dikirimkan ke rekening PT. Imza Rizky Jaya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Amiruddin mentransfer dana administrasi proyek Saksi Amiruddin memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di Plaza Indonesia, ketika itu Terdakwa juga meminta tiket pulang kembali ke Yogyakarta hari itu juga dengan alasan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajar di Universitas Gajah Mada (UGM) sehingga Saksi Amiruddin membelikan tiket pesawat ke Yogyakarta seharga Rp948.987,00 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), kemudian sebelum kembali ke Yogyakarta Terdakwa juga sempat menawarkan Saksi Amiruddin proyek lain, akan tetapi tidak Saksi Amiruddin gubris, karena untuk mengikuti kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya ini saja, Saksi Amiruddin merasakan ada kejanggalan terkait dengan dana pengkondisian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kejanggalan yang Saksi Amiruddin rasakan ketika bertemu dengan Saksi Nizal, di mana Saksi Nizal tidak pernah membahas uang pengkondisian sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, ditambah penjelasan dari Saksi Nizal yang menjelaskan bahwa Saksi Amiruddin juga harus membayar dana provisi 1% dari nilai kontrak sebesar Rp18.750.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan menurut penjelasan Terdakwa cukup dengan membayar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Amiruddin sudah bisa mendapatkan kontrak kerja sama dengan PT. Imza Rizky Jaya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Amiruddin merasakan ada kejanggalan Saksi Amiruddin mencoba mencari nomor Saksi Nizal, yang kemudian Saksi Amiruddin dapatkan nomor kontak kantor Saksi Nizal dari web PT. Imza Rizky Jaya dimana Saksi Nizal akhirnya melakukan pertemuan kembali dengan Saksi Amiruddin tanpa dihadiri oleh Terdakwa pada tanggal 14 November 2020, pertemuan tersebut dapat terjadi sebab Saksi Amiruddin menghubungi Saksi Nizal melalui aplikasi WhatsApp dan mengajak bertemu di Kedai Kopi Yan Jalan Sabang Jakarta Pusat pukul 20.00 wib dimana Saksi Amiruddin meminta Saksi Nizal menjelaskan bagaimana proses berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya dan Saksi Nizal menanyakan kembali kepada Saksi Amiruddin “bukannya kemarin bapak sudah mengatakan bahwa bapak sudah membaca persyaratannya?”, setelah itu Saksi Amiruddin menanyakan kepada Saksi Nizal “kenapa kontraknya belum keluar?” dan Saksi Nizal menanyakannya kembali kepada Saksi Amiruddin “apakah bapak sudah membayar provisi 1% dan administrasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” setelah itu Saksi Nizal meminta persyaratan yang Saksi Amiruddin pelajari sebelumnya dan Saksi Amiruddin mengirimkan persyaratan tersebut kepada Saksi Nizal melalui aplikasi WhatsApp dalam bentuk dokument word. Setelah membacanya, Saksi Nizal menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa “persyaratan itu tidak benar dan bukan persyaratan resmi dari pihak kami,

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipersyaratkan resmi dari pihak kami tidak disebutkan dana pengondisian, karena pihak kami hanya ada persyaratan pembayaran provisi 1% dari nilai kontrak dan administrasi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk pembayaran tersebut wajib di transfer ke rekening perusahaan PT. Imza Rizky Jaya”, setelah penjelasan tersebut Saksi Nizal mengirimkan persyaratan resmi dari PT. Imza Rizky Jaya kepada Saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa Saksi Nizal ketika membaca antara syarat yang sempat diberikan oleh Saksi Amiruddin dan syarat berkontak dari PT. Imza Rizky Jaya yang berbeda adalah tentang dana pengondisian sebab di PT. Imza Rizky Jaya tidak tertera dana pengondisian untuk proses ini, juga tidak ada konsep tentang booking area sehingga kalau menggunakan syarat-syarat yang pernah ditunjukkan kepada Saksi Nizal ketika bertemu dengan Saksi Amiruddin, maka syarat itu tidak bisa digunakan untuk ikut sub-kontraktor di perusahaan Saksi Nizal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Nizal apabila terdapat orang yang ingin bekerjasama sebagai sub-kontraktor dengan PT. Imza Rizky Jaya, mengenai pembayaran provisi 1% dan administrasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) proses pembayarannya melalui transfer ke rekening perusahaan atas nama PT. Imza Rizky Jaya dengan Bank BCA Cabang Lindeteves Trade Center (LTC) Hayam Wuruk;

Menimbang, bahwa persyaratan dari PT. Imza Rizky Jaya bersifat tetap dan tidak pernah ada revisi;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Saksi Amiruddin perbedaan antara persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan persyaratan yang didapatkan dari PT. Imza Rizky Jaya adalah jika dari marketing persyaratannya yakni harus membayar provisi 1% dari nilai kontrak terlebih dahulu, apabila nilai kontraknya sebesar Rp18.750.000.000, (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) maka provisi 1% sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus di setor ke PT. Imza Rizky Jaya, kemudian barulah bisa bertandatangan kontrak, tetapi persyaratan yang diberikan oleh Terdakwa bukan seperti demikian, dikatakan bahwa bersedia membayar provisi 1% tetapi tidak dikatakan membayar duluan, yang harus dibayar terlebih dahulu adalah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu menurut penjelasan Terdakwa kepada Saksi Amiruddin, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di peruntukkan sebagai uang pengkondisian sebagai syarat utama untuk

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya dan Terdakwa meyakinkan akan memastikan setelah membayar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) maka besoknya langsung menandatangani kontrak bersama direktur PT. Imza Rizky Jaya dan mendapatkan barcode keanggotaan sebagai Sub-Kontrak dan barcode ini untuk sarana berkomunikasi dengan PT. Imza Rizky Jaya terkait proyek PJUTS (penerangan jalan umum tenaga surya);

Menimbang, bahwa ketika Saksi Amiruddin menanyakan kepada marketing diketahui memang ada proyek untuk penerangan jalan tenaga surya tetapi persyaratannya bukan begitu, persyaratannya pertama harus mempunyai perusahaan, lalu membayar provisi 1 % setelah itu tanda tangan kontrak;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Nizal ketika syaratnya sudah dipenuhi dalam arti telah membayar provisi 1% dan administrasi maka hari berikutnya bisa langsung dilakukan kontrak;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin pernah menanyakan ke Saksi Nizal tentang apakah ada orang yang bernama Daniel Roberto Sunaryo di PT. Imza Rizky Jaya kemudian Saksi Nizal mengatakan jika tidak ada orang yang bernama Daniel Roberto Sunaryo, lalu rekening atas nama Daniel Roberto Sunaryo juga tidak ada, karena rekening PT. Imza Rizky Jaya menggunakan nama perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Amiruddin sempat menanyakan juga kepada Saksi Nizal apakah benar Terdakwa sebagai auditor di PT. Imza Rizky Jaya lalu Saksi Nizal berkata bahwa tidak benar jika Terdakwa bekerja sebagai tim auditor PT. Imza Rizky Jaya karena seluruh karyawan atau tim auditor PT. Imza Rizky Jaya tertera di website resmi PT. Imza Rizky Jaya dan dipublikasikan melalui link www.irj.co.id;

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan Saksi Amiruddin tentang pekerjaan asli Terdakwa pada saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Amiruddin bahwa Terdakwa adalah dosen namun Saksi Amiruddin tidak mengetahui kebenarannya dan yang membuat Saksi Amiruddin percaya kepada Terdakwa bisa menguruskan ke PT. Imza Rizky ialah karena Terdakwa mengatakan jika Terdakwa adalah dosen di UGM, Saksi Amiruddin tidak melakukan kroscek karena tidak punya akses kesana, Saksi Amiruddin hanya melihat beberapa foto di facebook Terdakwa, memang terdapat foto dosen UGM di facebooknya, melihat itu Saksi Amiruddin sedikit percaya, kemudian selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara sepupu Pak Yansen calon wakil gubernur;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Terdakwa diketahui jika pekerjaan Terdakwa adalah serabutan, Terdakwa berjualan gas di rumah dan memproduksi bata ringan;

Menimbang, bahwa yang membuat Saksi Amiruddin percaya kepada Terdakwa ialah Terdakwa mengatakan jika dirinya sebagai auditor serta Terdakwa juga mengatakan sebagai teman baik dari direktur PT. Imza Rizky Jaya yang bernama Ibu Rizayati dimana Saksi Amiruddin sempat menanyakan kepada marketing dan mendapat jawaban jika Saksi Nizal tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan teman baik direktur PT. Imza Rizky Jaya;

Menimbang, bahwa setelah menemukan adanya kejanggalan Saksi Amiruddin berusaha membujuk Terdakwa untuk bisa mengembalikan uangnya serta menghubungi Saksi Nizal dimana pada waktu itu Saksi Nizal mengatakan bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) langsung masuk ke rekening perusahaan dan Saksi Nizal mengatakan bahwa akan mengembalikan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi Nizal menyuruh Saksi Amiruddin untuk menagih langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah dikembalikan dari perusahaan karena Saksi Amiruddin tidak membayarkan provisi 1%; sedangkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai sekarang dimana Saksi Amiruddin sudah menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab jika Terdakwa nanti akan menghubungi Pak Daniel dan Bu Riza, terdakwa mengatakan "ini mau ketemu Bu Riza dan Pak Daniel membicarakan masalah penyeter uang itu", katanya sudah ketemu dan siap mengembalikan uangnya, nanti tanggal-tanggal sekian dikembalikan;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Saksi Amiruddin belum bertandatangan kontrak hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dimana setelah Saksi Amiruddin melakukan transfer uang kepada Terdakwa, ternyata kontrak antara Saksi Amiruddin dengan PT. Imza Rizky Jaya belum benar-benar terjadi hingga sekarang hal ini karena Saksi Amiruddin belum membayar dana provisi 1% dari nilai kontrak yang Saksi Amiruddin akan ambil;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa apabila kontrak tidak terjadi, uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) juga akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika tidak pernah bekerja sebagai auditor di PT. Imza Rizky Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar sepupu dari Pak Yansen karena kakek Terdakwa adalah saudara kandung dari kakek Pak Yansen;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum di Berau terkait perkara Senjata Api dengan vonis 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji akan mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai apabila perbuatan Terdakwa dalam bentuk *pertama* mengetik tulisan menggunakan Laptop merk HP warna hitam dengan charger yang diberi judul "syarat dan tata cara berkontrak rekanan PT Imza Rizky jaya" dimana pada bagian tersebut mencantumkan pada angka 10 (sepuluh) bagian "dokumen untuk calon rekanan" berupa pembayaran dana pengkondisian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lalu juga menegaskan pada bagian catatan angka 7 (tujuh) bahwa pembayaran dana pengkondisian dilakukan sebelum berkontrak ke Rek. BCA Acc No 6975212070 atas nama Daniel Roberto Sunaryo sehingga memunculkan anasir jika seolah-olah sebelum berkontrak harus membayar uang pengkondisian sebagai bagian dari syarat dan tata cara berkontrak rekanan PT Imza Rizky jaya sebagaimana judul surat yang dibuat oleh Terdakwa, *kedua* Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Amiruddin bahwa uang pengkondisian itu bukan untuk Terdakwa, *ketiga* Terdakwa menyampaikan jika Daniel Roberto Sunaryo adalah orang dari PT Imza Rizky Jaya sehingga Saksi Amiruddin tergerak hati dan perilakunya untuk tanpa menaruh curiga melakukan transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka perbuatan tersebut dapatlah dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi perbuatan **rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** sebab dalam formulir asli dan resmi yang dimiliki oleh PT Imza Rizky jaya tidak terdapat klausul dana pengondisian dalam bentuk apapun dan transfer keuangan perusahaan selalu menggunakan rekening perusahaan, tidak menggunakan rekening atas nama Daniel Roberto Sunaryo serta juga tidak benar apabila Daniel Roberto Sunaryo merupakan orang dari PT Imza Rizky jaya sebab tidak ada orang atas nama tersebut di perusahaan PT Imza Rizky jaya, perbuatan ini nyata menunjukkan jika kebohongan yang satu yang telah dibuat oleh Terdakwa ditutupi dengan kebohongan lainnya, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu cerita yang seakan-akan benar adanya dan membentuk

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



suatu rangkaian kebohongan dimana kebohongan itulah yang akhirnya membuat Terdakwa disertai sesuatu berupa uang oleh Saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa Rekening BCA dengan nomor rekening 6975212070 atas nama Daniel Roberto Sunaryo bukanlah rekening resmi yang digunakan oleh PT. Imza Rizky Jaya sebab dalam transaksi keuangan PT. Imza Rizky Jaya selalu menggunakan nama perusahaan, sedang ternyata Daniel Roberto Sunaryo adalah anak Terdakwa yang sekarang tinggal di Jogjakarta kelahiran tahun 1995, kemudian uang tersebut oleh anak Terdakwa ditransfer kembali ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri sehingga berada di bawah penguasaan Terdakwa dan digunakan untuk keperluan Terdakwa secara pribadi yakni untuk mengembalikan pinjaman modal kerja gas elpiji sehingga uang tersebut telah habis, dimana hal demikian dapatlah dinilai sebagai perbuatan **menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** sebab atas keberhasilan Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan sehingga mampu menggerakkan orang lain yakni Saksi Amiruddin menyerahkan sesuatu berupa uang kepadanya, Terdakwa benar-benar telah mendapatkan manfaat atas uang milik Saksi Amiruddin tersebut padahal Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Amiruddin untuk menggunakan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) guna kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya maksud atau kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni berkaitan dengan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau "opzet" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dalam bentuk membuat draft tata cara berkontrak yang didalamnya terdapat syarat uang pengkondisian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), lalu menjelaskan jika seolah-olah Daniel Roberto Sunaryo adalah orang PT. Imza Rizky Jaya dan dana yang ditransfer adalah untuk PT. Imza Rizky Jaya sehingga Saksi Amiruddin benar-benar melakukan transfer kepada Daniel Roberto Sunaryo yang merupakan anak Terdakwa sehingga uang tersebut bisa dilakukan transfer kembali ke Terdakwa untuk dipergunakan menjalankan kepentingan Terdakwa dapat dinilai jika dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yakni **menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** karena secara sadar pula Terdakwa juga memiliki kehendak untuk tidak memberitahukannya kepada Saksi Amiruddin jika Daniel Roberto Sunaryo bukanlah orang PT Imza Rizki Jaya dan uang yang ditransfer bukanlah ditujukan kepada PT Imza Rizki Jaya, yang padahal memang tidak ada dana pengkondisian dari PT Imza Rizki Jaya dalam syarat resmi milik PT Imza Rizki Jaya, kemudian Terdakwa baru mengakui perbuatannya ketika telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian jenis kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **kesengajaan sebagai maksud**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya,” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pribadinya (pledoi) menyampaikan jika pada pokoknya Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa berkeyakinan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum atau setidaknya perbuatan terbukti tetapi bukan sebagai tindak pidana tetapi merupakan perbuatan yang diatur dalam ranah hukum perdata, sehingga beralasan menurut hukum apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau setidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana keyakinan Terdakwa tersebut mendasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

1. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah unsur yang tidak terbukti sebab meskipun uang sebesar Rp. 60.000.000 telah ditransfer oleh Saksi Amiruddin ke rekening BCA nomor 6975212070 atas nama DANIEL ROBERTO SUNAR, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa uang pengkondisian adalah syarat berkontrak untuk mendapatkan proyek pemasangan lampu tenaga surya yang dikelola oleh PT.IMZA melainkan sebagai “booking area”, hal ini karena mengenai syarat dan ketentuan berkontrak telah diatur tersendiri oleh PT. IMZA. Terdakwa kemudian mempertemukan Saksi Amiruddin dengan Saksi Nizal selaku staf marketing PT. IMZA di Jakarta pada tanggal 12 November 2020 untuk membicarakan syarat-syarat berkontrak dengan PT. IMZA. Dengan demikian, Terdakwa berkeyakinan bahwa sejak awal uang yang ditransfer tersebut bukanlah sebagai “syarat” dalam berkontrak dengan PT. IMZA;
2. Bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang juga adalah unsur yang tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karena keyakinan Jaksa Penuntut Umum jika Terdakwa telah mengaku kepada Saksi Amiruddin sebagai auditor PT. IMZA, keyakinan tersebut tidak berdasarkan hukum karena hanya didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Amiruddin semata yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lainnya sehingga tidak dapat digunakan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 1 (satu) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa yang hendak memisahkan antara beberapa konsep yakni booking area dengan konsep uang pengondisian serta konsep syarat berkontrak adalah pembelaan yang hendak mengaburkan ketiga konsep tersebut yang sebetulnya memiliki makna yang sama yakni baik booking area, uang pengondisian maupun uang untuk syarat berkontrak sebetulnya bermuara pada 1 (satu) konsep benda berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi Amiruddin kepada rekening Daniel Roberto Sunaryo, jikalau Terdakwa justru menyatakan jika tidak pernah menyampaikan bahwa uang pengkondisian sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah syarat berkontrak hal demikian bertentangan dengan pernyataan Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam formulir "syarat dan tata cara berkontrak rekanan PT Imza Rizky Jaya" yang dibuat oleh Terdakwa sebab dalam formulir tersebut secara nyata pada bagian Catatan angka 7 pembayaran dana pengondisian dilakukan sebelum berkontrak, artinya proses kontrak dengan PT Imza Rizky Jaya harus diawali dari pembayaran uang tersebut dan apabila tidak melakukan pembayaran maka kontrak tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan angka 2 (dua) tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal terbuktinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah berkaitan dengan apakah Terdakwa pernah mengaku sebagai auditor ataukah tidak, tetapi didasarkan pada adanya rangkaian kebohongan dalam bentuk pembuatan syarat dan tatacara berkontrak yang tidak benar, tidak memberitahukan kebenaran tentang aliran dana uang pengondisian serta tidak menjelaskan jika Daniel Roberto Sunaryo sebetulnya adalah anak dari Terdakwa dan bukan merupakan orang dari PT Imza Rizky Jaya, sehingga keberatan Terdakwa pada poin ini tidaklah relevan dengan terbuktinya unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai apakah perkara ini merupakan perbuatan perdata dalam kualifikasi wanprestasi ataukah justru merupakan perbuatan pidana Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada batasan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan aktual Nomor 960 K/Pid/2016 tanggal 29 November 2016 dimana "*batasan antara wanprestasi dengan penipuan terletak pada "tempus delicti" atau waktu "perjanjian ditutup atau kontrak ditutup atau perjanjian/kontrak ditandatangani"*".

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Apabila setelah (*post factum*) perjanjian atau kontrak ditutup/ditandatangani dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau keadaan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Namun, jika perjanjian itu atau kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata “sebelumnya” (*ante factum*) telah dilakukan suatu tipu muslihat, rangkaian kata bohong atas martabat palsu dari salah satu pihak, adapun keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata bohong, keadaan palsu, martabat palsu itu “telah disembunyikan oleh salah satu pihak” maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa formulir “syarat dan tatacara berkontrak rekanan PT Imza Rizky Jaya” yang berisi kebohongan baik mengenai adanya uang pengondisian yang harus diberikan sebelum berkontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, lalu formulir tersebut dibuat oleh Terdakwa ketika kontrak belum ditutup atau bahkan kontrak belum dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Amiruddin berupa kesepakatan untuk pembayaran uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (*ante factum*) dimana menurut Saksi Nizal formulir yang diberikan oleh Terdakwa adalah formulir yang tidak resmi dan berbeda dengan milik asli dari PT. Imza Rizky Jaya, kemudian formulir yang dibuat Terdakwa justru tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kontrak dengan PT. Imza Rizky Jaya, dengan demikian oleh karena *tempus delicti* berupa kebohongan telah mulai dirangkai dan muncul sebelum kontrak antara Terdakwa dengan Saksi Amiruddin dibuat maka adalah tepat apabila menyatakan perkara ini sebagai domain dari hukum pidana dalam kualifikasi perbuatan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa sebab seluruh pembelaan yang disampaikan tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1(satu) buah Laptop merk HP warna hitam dengan model 14-cm0066AU;
- 2) 1 (satu) buah charger Laptop merkk HP warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah HandPhone merk OPPO tipe F3 warna putih rose gold dengan IMEI 1 : 865249036613674, IMEI 2 : 865249036613666;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan bernilai ekonomis bagi negara serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Smn tanggal 26 Februari 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4) 1 (satu) buah Sim Card HandPhone dengan nomor 082138244132;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan tidak bernilai ekonomis bagi negara serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Smn tanggal 26 Februari 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama MASRI JOHNI dengan nomor rekening : 6975153987;
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama DANIEL ROBERTO SUNARYO dengan nomor rekening : 6795212017;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana melakukan tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, secara sifat dasarnya bukan sebagai alat melakukan kejahatan dan dapat menyatu dengan berkas perkara serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 161/Pen.Pid/2021/PN Smn tanggal 26 Februari 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7) 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dengan nama pemilik Rekening an. Daniel Roberto Sunaryo dengan Nomor Rekening 6975212070;
- 8) 1 (satu) lembar syarat dan Tata cara berkontrak rekanan PT. Imza Rizky Jaya;
- 9) 1 (satu) lembar form pengajuan rekanan di PT. Imza Rizky Jaya;
- 10) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BPD Kaltimara bulan November dengan Nama pemilik rekening Amirudin dengan Nomor Rekening 0078017970;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang menunjukkan terjadinya tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian namun masih memiliki nilai bagi pemiliknya yang merupakan korban dalam perkara *a quo* serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 23/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 21 Januari 2021 maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yakni Saksi Amiruddin, MM Bin Asia;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Amiruddin selaku korban menderita kerugian yang besar akibat perbuatan Terdakwa dan harus berhutang terlebih dahulu untuk bisa melakukan transfer kepada Terdakwa;
- Terdakwa belum dapat mengembalikan kerugian korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa berjanji untuk berupaya mengembalikan kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASRI JOHNI ad BALANG SERE (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam dengan model 14-cm0066AU;
 - 2) 1 (satu) buah charger Laptop merk HP warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe F3 warna putih rose gold dengan IMEI I : 865249036613674, IMEI II : 865249036613666;

Dirampas untuk Negara;

- 4) 1 (satu) buah Sim Card Handphone dengan nomor 082138244132;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama MASRI JOHNI dengan nomor rekening : 6975153987;
- 6) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama DANIEL ROBERTO SUNARYO dengan nomor rekening : 6795212017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 7) 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA dengan nama pemilik Rekening an. Daniel Roberto Sunaryo dengan Nomor Rekening 6975212070 ;
- 8) 1 (satu) lembar syarat dan Tata cara berkontrak rekanan PT. Imza Rizky Jaya;
- 9) 1 (satu) lembar form pengajuan rekanan di PT. Imza Rizky Jaya;
- 10) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BPD Kaltimara bulan November dengan Nama pemilik rekening Amirudin dengan Nomor Rekening 0078017970;

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yakni Saksi Amiruddin, MM Bin Asia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal A.F.K, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.,

Fajar Nuriawan, S.H.,

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)